



**TESIS**

**PRINSIP KEADILAN DALAM PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN  
HORMAT TERHADAP NOTARIS AKIBAT KEPAILITAN**

***THE PRINCIPLE OF JUSTICE IN DISRESPECTFUL DISMISSED TO THE  
NOTARY DUE TO BANKRUPTCY***

**Oleh:**

**ADITYA SAKTI WARDHANA, S.H.**

**150720201009**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2017**

**TESIS**

**PRINSIP KEADILAN DALAM PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN  
HORMAT TERHADAP NOTARIS AKIBAT KEPAILITAN**

*THE PRINCIPLE OF JUSTICE IN DISRESPECTFUL DISMISSED TO THE  
NOTARY DUE TO BANKRUPTCY*

**Oleh:**

**ADITYA SAKTI WARDHANA, S.H.**

**150720201009**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**


**UNIVERSITAS JEMBER**

**2017**

**MOTTO**

**“Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu berkurang apabila digunakan tapi ilmu bertambah bila digunakan”**

**(Sayyidina Ali bin Abi Thalib)**



## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Tesis ini kepada:

1. Kedua Orang Tua saya tercinta, Bapak SUTRISNO. dan Ibu SUSETIATI MURTIASIH, Kakak - kakakku terkasih yang selalu memberi doa dan *support* yaitu MURDANI KUSUMANINGRUM, SE, LINDA KUSUMA WARDANI, SH dan HERAWAN WIJAYA atas segala cinta, kasih sayang, arahan, dukungan, pengorbanan, perjuangan, dan ketulusan doa yang tiada henti ;
2. Seluruh guru dan dosen saya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat sebagai bekal kehidupanmu;
3. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat kubanggakan;

**PRINSIP KEADILAN DALAM PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN  
HORMAT TERHADAP NOTARIS AKIBAT KEPAILITAN**

*THE PRINCIPLE OF JUSTICE IN DISRESPECTFUL DISMISSED TO THE  
NOTARY DUE TO BANKRUPTCY*

**TESIS**

Untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan dalam Program Studi Magister  
Kenotariatan pada

Fakultas Hukum Universitas Jember

**Oleh:**

**ADITYA SAKTI WARDHANA, S.H.**

**150720201009**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2017**

**PERSETUJUAN**  
**TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DI UJI**  
**TANGGAL 13 NOPEMBER 2017**

Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Prof. Dr. H.M. Khoidin, S.H., M.Hum, C.N.**

**NIP: 196303081988021001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**

**NIP: 197409221999031003**

**Mengetahui:**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**  
**Program Pascasarjana Unvesitas Jember**

**Prof. Dr. H.M. Khoidin, S.H, M.Hum, C.N.**

**NIP. 196303081988021001**

PENGESAHAN

Tesis dengan judul :

**PRINSIP KEADILAN DALAM PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN  
HORMAT TERHADAP NOTARIS AKIBAT KEPAILITAN**

*THE PRINCIPLE OF JUSTICE IN DISRESPECTFUL DISMISSED TO THE  
NOTARY DUE TO BANKRUPTCY*

Oleh:

**ADITYA SAKTI WARDHANA, S.H.**

**150720201009**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Prof. Dr. H.M. Khoidin, S.H., M.Hum, C.N.**

**Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**

**NIP: 196303081988021001**

**NIP: 197409221999031003**

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**

**NIP: 197409221999031003**

**PENETEPAN PANITIA PENGUJI**

**Dipertahankan di hadapan Panitia Pnguji pada:**

**Hari : Senin**

**Tanggal : 13**

**Bulan : Nopember**

**Tahun : 2017**

**Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.**

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H, M.H.**

**Dr. Jayus, S.H., M.Hum.**

**NIP: 194804281985032001**

**NIP: 195612061983031003**

**Anggota Penguji**

**Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.**

**NIP: 197905142003121001**

**Prof. Dr. H.M. Khoidin, S.H, M.Hum, C.N.**

**NIP: 196303081988021001**

**Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**

**NIP: 197409221999031003**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aditya Sakti Wardhana, S.H.

NIM : 150720201009

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah berupa tesis dengan judul ***“PRINSIP KEADILAN DALAM PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT TERHADAP NOTARIS AKIBAT KEPAILITAN”*** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 13 Nopember 2017

Yang Menyatakan,

**ADITYA SAKTI WARDHANA, S.H.**

**NIM. 150720201009**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-NYA, sehingga penulisan tesis dengan judul: **“Prinsip Keadilan Dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Notaris Akibat Kepailitan”** ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. H.M. Khoidin, S.H., M.Hum, C.N., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Jember yang telah bersedia memberikan waktu kepada penulis untuk membimbing dan memberikan masukan, nasehat, serta semangat sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dosen Anggota Pembimbing Tesis dan Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang dengan sabar membimbing dan memberikan waktu, saran, dorongan semangat serta nasehat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik dan tepat waktu;
3. Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Jember; dan selaku Ketua Penguji Tesis telah memberikan saran dan kritik guna membangun serta menambah wawasan keilmuan penulis;
4. Dr. Jayus, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Penguji Tesis telah memberikan saran dan kritik guna membangun serta menambah wawasan keilmuan penulis;

5. Dr. Ermanto Fahamsyah., S.H., M.H., selaku Anggota Penguji Tesis telah memberikan saran dan kritik guna membangun serta menambah wawasan keilmuan penulis;
6. Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum., Echwan Iriyanto, S.H., M.H., dan Dr. Aries Harianto, S.H, M.H., sebagai Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan kepada penulis;
8. Teman-Teman yang ada di Kos Apbeel yang selalu ada mulai penulis menyelesaikan studi S1 sampai S2.
9. Teman-Teman Komunitas Hape Jadul Jember dan Komunitas N-GAGE Jember yang telah menemani dan memberikan semangat untuk segera menyelesaikan studi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Magister Kenotariatan angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Jember.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga segala amal kebaikan yang telah mereka berikan dengan segenap ketulusan dan keikhlasan hati pada penulis mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amien.

Jember, 13 Nopember 2017

Penulis

## RINGKASAN

### **Prinsip Keadilan Dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Notaris Akibat Kepailitan**

Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disingkat UUJN) menyebutkan bahwa : “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.” Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambttenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (yang selanjutnya disingkat PJN) dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (yang selanjutnya disingkat BW). Menurut kamus hukum salah satu arti dari *Ambttenaren* adalah pejabat. Dengan demikian *Openbare Ambttenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan masyarakat, sehingga *Openbare Ambttenaren* diartikan sebagai pejabat yang diserahi tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan masyarakat, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri. Ada beberapa Syarat untuk diangkat menjadi Notaris yaitu terdapat dalam Pasal 2 UUJN. Sedangkan untuk pemberhentian Notaris, terdiri dari pemberhentian sementara, pemberhentian hormat dan pemberhentian tidak hormat. Salah satu hal menarik untuk dikaji di dalam penulisan tesis ini adalah persoalan pemberhentian tidak hormat notaris akibat diputus pailit oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kepailitan merupakan hubungan keperdataan antara debitur dan kreditur yakni dalam hal debitur tidak membayar lunas utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut baik debitur atau kreditur dapat mengajukan permohonan pailit kepada ketua pengadilan niaga. Pemberhentian tersebut menurut penulis tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada orang yang menjabat atau berprofesi sebagai notaris karena kepailitan tidak mencabut hak untuk seseorang menduduki sebuah jabatan dan menurut penulis kepailitan bukanlah perbuatan yang pantas untuk diberikan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak hormat. Menurut latar belakang tersebut diatas pernyataan “Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” menurut penulis kurang tepat, karena kepailitan tersebut bukanlah suatu tindak pidana atau perbuatan kriminal yang patut dijatuhi hukuman administrasi berupa pemberhentian tidak hormat atas jabatannya sebagai pejabat umum yaitu notaris. Permasalahan dan tujuan penelitian yang diambil antara lain Menganalisis apa yang menjadi dasar pertimbangan pengaturan Notaris yang diputus pailit. Menganalisis pemberhentian tidak hormat kepada Notaris yang diputus pailit dengan prinsip keadilan. Menganalisis bagaimana seharusnya pengaturan kedepannya apabila Notaris diputus pailit. Metodologi penelitian yang digunakan dalam tesis ini yaitu tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (legal


research). Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan tesis yaitu perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, dan sekunder.

Kesimpulan dari tesis ini dasar pertimbangan Notaris diberhentikan tidak hormat karena pailit adalah Notaris dianggap tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Jadi pemberhentian tidak hormat Notaris akibat diputus pailit tidak memenuhi asas persamaan dihadapan hukum dan terlihat pilih kasih sehingga tidak menimbulkan kepastian hukum akan hal tersebut. Karena sejauh ini hanya Notaris yang diberhentikan tidak hormat ketika diputus pailit. Pemberhentian tidak hormat kepada Notaris yang diputus pailit oleh pengadilan tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang ada. Dimana hanya Notaris yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya ketika mengalami kepailitan. Karena Notaris bukan merupakan badan hukum atau orang perseorangan, sehingga Notaris tidak termasuk dalam subyek hukum kepailitan. Tetapi orang yang menduduki jabatan sebagai Notaris bisa masuk sebagai subyek hukum kepailitan. Sehingga apabila seseorang yang menjabat sebagai Notaris ketika mengalami pailit, tidak mempengaruhi jabatannya sebagai Notaris. Pengaturan kedepan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dalam hal penjatuhan sanksi akibat kepailitan adalah pembuat undang-undang harus bisa menelaah lebih jauh lagi permasalahan pemberhentian akibat kepailitan ini. Karena Kepailitan bukan merupakan suatu tindak pidana yang pantas dijatuhi hukuman administrasi berupa pemberhentian tidak hormat dan juga Notaris merupakan suatu jabatan sehingga tidak bisa dipailitkan, tetapi orang yang menjabat sebagai Notaris dapat dipailitkan. Bahkan akhir-akhir ini ada pejabat umum lain yang bisa merangkap menjadi Notaris juga mengatur masalah pemberhentian dari jabatannya akibat kepailitan, yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). PPAT diberhentikan secara hormat karena dijatuhi putusan pailit. Hal ini menunjukkan bahwa PPAT sebagai pejabat umum masih dihormati ketika diberhentikan dari jabatannya. Para pembuat undang-undang harus mengedepankan asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*), Prinsip keadilan dan kepastian hukum akan aturan yang akan dibuat, dalam hal ini adalah pemberhentian tidak hormat yang dijatuhkan kepada Notaris sebagai pejabat umum akibat kepailitan. Jadi pengaturan kedepannya yang lebih baik bagi Notaris apabila mengalami kepailitan yaitu diberhentikan sementara. Tidak hanya pada proses kepailitan saja, tetapi sampai putusan pailit itu dijatuhkan oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Saran dari penulis yang pertama ditujukan kepada pembuat undang-undang untuk lebih memperkuat dasar pengaturan pemberhentian akibat kepailitan kepada pejabat umum dalam hal ini Notaris agar bisa menimbulkan keadilan, persamaan dihadapan hukum dan kepastian hukum akan aturan tersebut. Saran yang kedua agar sebaiknya ketika Notaris tersebut dinyatakan pailit baik dari proses kepailitan sampai

dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap agar diberhentikan sementara, dan ketika proses pailit tersebut berakhir Notaris tersebut dapat diangkat kembali atau diberhentikan secara hormat. Hal ini bertujuan untuk tetap menjaga nama baik orang yang menjabat sebagai seorang Notaris tersebut.

Kata Kunci: Pejabat Umum, Notaris, Kepailitan



## SUMMARY

### **THE PRINCIPLE OF JUSTICE IN DISRESPECTFUL DISMISSED TO THE NOTARY DUE TO BANKRUPTCY**

Article 1 paragraph (1) of Law No. 2 of 2014 on Amendment to Law No. 30 of 2004 concerning Notary Position (hereinafter abbreviated as UUJN) states that: "Notary public is a public official authorized to make authentic deeds and other authorities as intended in this Law. "The term of a public official is a translation of the term *Openbare Ambtenaren* contained in Article 1 of Notary Position Regulation (hereinafter abbreviated as PJN) and Article 1868 *Burgerlijk Wetboek* (hereinafter abbreviated as BW). According to the legal dictionary one meaning of *Ambtenaren* is the official. Thus *Openbare Ambtenaren* is an officer having duties relating to the public interest, so that *Openbare Ambtenaren* is defined as an official assigned to create an authentic deed that serves the public interest, and such qualifications are given to the Notary. The notary is appointed and dismissed by the minister. There are several Terms to be appointed as Notary Public that is contained in Article 2 UUJN. As for the dismissal of Notary, consists of dismissal, dismissal of honor and disrespect dismissal. One of the interesting things to be studied in the writing of this thesis is the issue of disrespect of a notary public due to bankruptcy by a permanent court of law. Bankruptcy is a civil relationship between the debtor and the creditor ie in the case of the debtor not paying off his debts that have matured and can be billed, to settle the matter either the debtor or the creditor can file a bankruptcy request to the chairman of the commercial court. The dismissal, according to the authors, does not provide justice and legal certainty to the person in office or profession as a notary because bankruptcy does not deprive the right of a person to a position and according to the author of bankruptcy is not an appropriate act to be given administrative sanction in the form of disrespect dismissal. According to the above background the statement "Notary was dismissed with disrespect from his position by the Minister upon the proposal of the Central Supervisory Board if declared bankrupt based on a court decision that has obtained permanent legal force" according to the author is not appropriate, because the bankruptcy is not a criminal offense or criminal acts should be sentenced to administrative punishment in the form of disrespectful discharge for his position as general official, notary public. Problems and research objectives taken include Analyzing what is the basis of consideration of the notary arrangement that was decided bankrupt. Analyzing disrespect dismissed to a Notary who was dismissed by the principle of justice. Analyze how should the future arrangement if the Notary is terminated bankrupt. The research methodology used in this thesis is the type of research that is juridical normative (legal research). The problem approach used in the preparation of theses is statute approach, conceptual approach and historical approach. Sources of legal materials used are primary, secondary and secondary source material.

The conclusion of the thesis is the basic consideration of the notary dismissed disrespect because of the bankruptcy is a notary is considered not authorized to

*perform legal acts, controlling, and taking care of his property since the decision of bankruptcy statement is pronounced. So disrespectful dismissal Notary due to bankruptcy does not meet the principle of equality before the law and looks favoritism so as not to cause legal certainty about it. Because so far only the Notary who dismissed disrespect when he was terminated bankrupt. Disrespectful discharge to a Notary who was declared bankrupt by the court does not comply with the principle of justice that exists. Where only the Notary who is dismissed is not respectful of his position when he or she is in bankruptcy. Because a Notary is not a legal entity or an individual, so a Notary is not included in the subject of bankruptcy law. But the person who occupies the position as a Notary can enter as the subject of bankruptcy law. So if a person who serves as a Notary when experiencing bankruptcy, does not affect his position as a Notary. The future regulation of the Law of Notary Public (UUJN) in the case of the imposition of sanctions due to bankruptcy is the legislator should be able to further examine the issue of termination due to this bankruptcy. Because Bankruptcy is not a criminal act which deserves to be punished by administration in the form of disrespect and notary is an office so that it can not be bankrupt, but the person who is a notary can be bankrupt. Even lately there are other public officials who may also be a notary also regulates the issue of dismissal from his position due to bankruptcy, namely the Land Deed Authority (PPAT). PPAT is dismissed in court due to the bankruptcy decision. This indicates that PPAT as a public official is still respected when dismissed from his position. Lawmakers should put forward the principle of equality before the law, the principle of justice and the legal certainty of the rule to be made, in this case the disrespectful dismissal of the notary public as a result of bankruptcy. So the future arrangement is better for Notary in case of bankruptcy that is dismissed temporarily. Not only in bankruptcy proceedings, but until the bankruptcy decision is dropped by a court of permanent legal force.*

*The first author's suggestion is directed to lawmakers to further strengthen the basis for dismissal arrangements due to bankruptcy to public officials in this case Notaries in order to create justice, equality before the law and legal certainty of the rule. The second suggestion should be when the Notary is declared bankrupt both from bankruptcy proceedings until declared bankrupt by a court with permanent legal force to be temporarily dismissed, and when the bankruptcy process ends the Notary can be reappointed or dismissed with respect. It aims to keep the good name of the person who serves as a Notary.*

**Keywords :** *Public Official, Notary, Bankruptcy*

DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>I</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>II</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>III</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>IV</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>V</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>VI</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>VII</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>VIII</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS .....</b>	<b>IX</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>X</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>XII</b>
<b>HALAMAN SUMMARY .....</b>	<b>XIV</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>XVI</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	6
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	7
a. Manfaat Teoritis .....	7
b. Manfaat Praktis.....	7
1.4 Orisinalitas Penelitian .....	7
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.5.1 Tipe Peneltian .....	11

1.5.2 Pendekatan Masalah.....	11
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	13
1.5.4 Analisa Bahan Hukum.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
2.1 Pengertian dan Akibat Kepailitan.....	16
2.2 Jabatan, Pejabat, dan Pejabat Umum.....	18
2.2.1 Jabatan.....	18
2.2.2 Pejabat.....	19
2.2.3 Pejabat Umum.....	21
2.3 Pengertian, Tugas, dan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum.....	23
2.4 Teori Keadilan.....	28
2.5 Teori Kepastian Hukum.....	31
2.6 Asas <i>Equality Before The Law</i> .....	33
<b>BAB III KERANGKA KONSEPTUAL.....</b>	<b>36</b>
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
4.1 Dasar Pertimbangan Pengaturan Pemberhentian Tidak Hormat Notaris Yang Diputus Pailit Oleh Pengadilan.....	40
4.2 Pemberhentian Tidak Hormat Kepada Notaris Yang Diputus Pailit Sesuai Dengan Prinsip Keadilan.....	68
4.3 Pengaturan Kedepan Pemberhentian Notaris Akibat Kepailitan.....	81
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>106</b>
5.1 Kesimpulan.....	106
5.2 Saran.....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>108</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (yang selanjutnya disingkat PJN) dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (yang selanjutnya disingkat BW). Menurut kamus hukum salah satu arti dari *Ambtenaren* adalah pejabat. Dengan demikian *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan masyarakat, sehingga *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan masyarakat, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disingkat UUNJ) menyebutkan bahwa :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Notaris adalah pejabat umum yang independen (mandiri) berhak mengatur, menentukan kantor, baik berupa letak maupun bentuk gedung dan karyawan dari jumlah maupun gaji, tidak tergantung kepada pejabat maupun lembaga lain. Bila ada istilah “Publik” dalam jabatan Notaris maka publik disini mempunyai arti pejabat ini melayani masyarakat umum dalam hal pembuatan beragam atau banyak macam dari akta otentik yang berhubungan dengan bidang hukum keperdataan dan kewenangan ini belum dilimpahkan kepada pejabat lain serta diminta oleh masyarakat umum yang membutuhkan atau berkepentingan agar perbuatan hukum mereka dinyatakan dalam

---

<sup>1</sup>Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2014, Hlm. 13 (selanjutnya disebut Habib Adjie I)

bentuk akta otentik dan undang-undang mengharuskan dalam bentuk akta otentik yang kewenangannya ada pada Notaris.<sup>2</sup>

Pengangkatan Notaris di Indonesia yang waktu itu disebut Kepulauan Hindia Belanda bertujuan untuk mengatur persaingan dagang yang berlatar belakang penjajahan dengan menguasai bidang perdagangan secara monopoli dan sekaligus merupakan penguatan penguasaan wilayah jajahan Pemerintah Belanda di bumi Nusantara. Dan pada tanggal 16 Juni 1625 dibuat peraturan bahwa seorang Notaris wajib merahasiakan semua apa yang ia kerjakan maupun informasi yang diterima dari kliennya, kecuali diminta oleh *Raad van Yustitie* atau Pengadilan. Peraturan ini disebut “instruksi untuk para Notaris” terdiri dari 10 pasal. “Instruksi untuk para Notaris” merupakan peraturan-peraturan tentang jabatan profesi Notaris yang diatur dengan *Instructie Voor De Notarissen Residerende in Nederlands Indie* berkiblat pada *Notarisweet* atau dikenal dengan Peraturan Jabatan Notaris yang diberlakukan di Indonesia sejak tanggal 26 Januari 1860.<sup>3</sup>

Jaman pemerintahan Republik Indonesia merdeka terbagi menjadi 3 (tiga) periode atau masa, berdasarkan pemberlakuan undang-undang tentang Notaris, yaitu :<sup>4</sup>

- a. PJN (Peraturan Jabatan Notaris), sejak merdeka sampai diberlakukannya UUJN (Orde Lama, Orde Baru, sebelum Orde Reformasi sebelum Juni 2004);
- b. UUJN Nomor 30 Tahun 2004 (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris) sejak orde reformasi yang diundangkan tanggal 6 Oktober 2004; dan
- c. UUJN Nomor 2 Tahun 2014 merupakan penyempurnaan.

---

<sup>2</sup>A.A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Surabaya, CV Perwira Media Nusantara, 2015 hlm 34

<sup>3</sup>*Ibid* hlm 16

<sup>4</sup>*Ibid* hlm 20

UUJN tersebut terdiri dari 13 bab yang terdiri dari ketentuan umum, pengangkatan dan pemberhentian notaris, kewenangan, kewajiban dan larangan, tempat kedudukan, formasi dan wilayah jabatan notaris, cuti notaris dan notaris pengganti, honorarium, akta notaris, pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris, pengawasan, organisasi notaris, ketentuan sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Adanya perubahan UUJN tersebut, telah terjadi pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur jabatan notaris sehingga dapat tercipta unifikasi hukum yang berlaku untuk semua notaris di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri. Syarat untuk diangkat menjadi Notaris terdapat dalam Pasal 2 UUJN yaitu :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling sedikit 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Sedangkan untuk pemberhentiannya, Notaris terdiri dari pemberhentian sementara, pemberhentian hormat dan pemberhentian tidak hormat. Salah satu hal menarik untuk dikaji di dalam penulisan tesis ini adalah persoalan pemberhentian tidak hormat notaris akibat diputus pailit oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemberhentian tidak hormat notaris sendiri terdapat pada Pasal 12 dan 13 UUJN.

Pasal 12 UUJN menyebutkan bahwa :

“Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila :

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Berada di bawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.”

Pasal 13 UUJN menyebutkan bahwa :

“Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) mendefinisikan kepailitan sebagai suatu sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Undang-undang tidak mendefinisikan secara spesifik melainkan secara umum, sehingga tidak menggambarkan esensi makna kepailitan itu melainkan justru hanya menyebut akibat hukum kepailitan, yaitu

terjadinya sita umum atas kekayaan debitur pailit.<sup>5</sup> Bila ditelusuri secara lebih mendasar, bahwa istilah “pailit” dijumpai di dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris, dengan istilah yang berbeda-beda. Di dalam bahasa Perancis, istilah “*faillite*” artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Oleh sebab itu orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya di dalam bahasa Perancis disebut *lefailli*. Untuk arti yang sama di dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah *failliet*. Sedangkan di dalam bahasa Inggris dikenal istilah “*to fail*”, dan di dalam bahasa Latin dipergunakan istilah “*faillire*”.<sup>6</sup>

Terminologi kepailitan sering dipahami secara tidak tepat oleh kalangan umum. Sebagian dari mereka menganggap kepailitan sebagai vonis tindakan kriminal serta merupakan suatu cacat hukum atas subyek hukum, karena itu kepailitan harus dijauhan serta dihindari sebisa mungkin. Kepailitan secara *apriori* dianggap sebagai kegagalan yang disebabkan karena kesalahan dari debitur dalam menjalankan usahanya sehingga menyebabkan utang tidak mampu dibayar. Oleh karena itu, kepailitan sering diidentikkan sebagai pengemplangan utang atau penggelapan terhadap hak-hak yang seharusnya dibayarkan kepada kreditur.<sup>7</sup>

Menurut latar belakang tersebut diatas pernyataan “Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” menurut penulis kurang tepat, karena kepailitan tersebut bukanlah suatu tindak pidana atau perbuatan kriminal yang patut dijatuhi hukuman administrasi berupa pemberhentian tidak hormat atas jabatannya sebagai pejabat umum yaitu notaris. Pemberhentian tersebut menurut penulis tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada orang yang menjabat atau berprofesi sebagai notaris.

---

<sup>5</sup>Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Jakarta, Kencana, 2008, Hlm 67

<sup>6</sup>Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 1991, Hlm 24

<sup>7</sup>Hadi Shubhan, *OpCit*, Hlm 2

Berdasarkan uraian diatas kemudian penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk Tesis, dengan judul **“PRINSIP KEADILAN DALAM PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT TERHADAP NOTARIS AKIBAT KEPAILITAN”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi beberapa permasalahan, yang dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa dasar pertimbangan pengaturan pemberhentian tidak hormat Notaris yang diputus pailit oleh pengadilan?
2. Apakah pemberhentian tidak hormat kepada Notaris yang diputus pailit telah sesuai dengan prinsip keadilan?
3. Bagaimana pengaturan kedepan pemberhentian Notaris akibat diputus pailit?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Agar dalam penelitian ini mempunyai arah yang jelas dan dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki maka perlu kiranya ditetapkan suatu tujuan penelitian. Tujuan penelitian disini meliputi :

- 1) Menganalisis apa yang menjadi dasar pertimbangan pengaturan Notaris yang diputus pailit;
- 2) Menganalisis pemberhentian tidak hormat kepada Notaris yang diputus pailit dengan prinsip keadilan;
- 3) Menganalisis bagaimana seharusnya pengaturan kedepannya apabila Notaris diputus pailit;

## 1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai prinsip keadilan dalam pemberhentian tidak hormat terhadap notaris akibat kepailitan diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis.

### a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan informasi dan pemahaman teori serta kepustakaan mengenai prinsip keadilan dalam pemberhentian tidak hormat terhadap notaris akibat kepailitan.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut dilingkup Notaris sebagai pejabat umum.

### b. Manfaat Praktis :

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum dan diharapkan berguna bagi para pembuat kebijakan publik berupa gambaran syarat-syarat pemberhentian Notaris sebagai pejabat umum.
- 2) Sebagai bahan dan masukan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat yang mencari pengetahuan di bidang Notaris sebagai pejabat umum terutama pada aspek pemberhentiannya.

## 1.4 Orisinalitas Penulisan

Berikut ini adalah beberapa penelitian tesis terdahulu yang terkait pemberhentian Notaris dan PPAT akibat kepailitan, yaitu :

Nama	Judul	Rumusan Masalah	Tipe Penelitian	Hasil Penelitian
1) Komang Trianna	Pengaturan Kepailitan Terhadap Jabatan Notaris Berdasarkan	1) Bagaimana pengaturan kepailitan terhadap jabatan notaris	Yuridis normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan	1) Pengaturan kepailitan dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris

	<p>Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004</p>	<p>berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.</p> <p>2) Bagaimanakah status hukum notaris pailit yang telah memperoleh rehabilitasi setelah berakhirnya kepailitan.</p>	<p>adalah bahan hukum primer, dan sekunder.</p>	<p>ditunjukkan terhadap kedudukan notaris sebagai subjek hukum (<i>natuurlijke persoon</i>) yang mewakili orang perorangan dan juga sebagai wakil dari jabatannya yang melaksanakan kewenangan dalam pembuatan akta autentik setelah melalui prosedur pengajuan permohonan kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan,</p> <p>2) Notaris pailit yang telah memperoleh</p>
--	--	---	---	--

				rehabilitasi tidak serta merta dapat diangkat kembali menjadi notaris. <sup>8</sup>
2. Irsan Zainuddin	Akibat Hukum Pernyataan Pailit Terhadap Orang Pribadi Yang Berprofesi Sebagai Notaris	1) Bagaimana akibat hukum pernyataan pailit terhadap orang pribadi yang berprofesi sebagai notaris. 2) Apakah putusan pailit terhadap orang pribadi yang berprofesi sebagai Notaris, secara otomatis menyebabkan Notaris bersangkutan kehilangan hak untuk menjalankan profesi dan jabatannya.	metode yuridis empiris. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, dan sekunder.	1) Akibat hukum dari kepailitan terhadap orang pribadi yang berprofesi sebagai notaris, bukan saja menyebabkan ia harus kehilangan hak untuk berbuat bebas dan mengurus kekayaannya saja, tetapi lebih dari itu dapat menyebabkan ia diberhentikan

<sup>8</sup>Komang Trianna, 2015, "Pengaturan Kepailitan Terhadap Jabatan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004", *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar,

				dari jabatannya sebagai notaris, 2) Belum adanya peraturan pelaksana yang jelas mengenai pemberhentian notaris yang dinyatakan pailit telah memberikan penafsiran yang berbeda-beda sehingga sulit untuk menentukan tolak ukuran yang tepat mengenai masalah tersebut. <sup>9</sup>
--	--	--	--	--

Berdasarkan penelusuran dari beberapa tesis yang terkait dengan pemberhentian Notaris akibat kepailitan , maka penelitian dalam proposal tesis ini jelas memiliki pembahasan yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Dengan demikian, penelitian ini dapat dikatakan asli dan dengan berasaskan keilmuan yang

---

<sup>9</sup>Irsan Zainuddin, 2008, “Akibat Hukum Pernyataan Pailit Terhadap Orang Pribadi Yang Berprofesi Sebagai Notaris”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang,

jujur, objektif dan terbuka, sebagai hasil dari sebuah proses untuk menemukan kebenaran ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

## 1.5 Metodologi Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu kebenaran hukum. Metode penelitian merupakan faktor penting dalam setiap penulisan karya ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar serta dapat dijalankan secara ilmiah. Penggunaan metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum penggunaan metode dalam penulisan suatu karya ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi.<sup>10</sup>

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Yuridis Normatif yang berarti mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, terkait dengan isu hukum yang dihadapi untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan objektif.<sup>11</sup> Terkait pemberhentian Notaris yang diakibatkan oleh kepailitan.

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam penulisan tesis ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan historis (*historial approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah

---

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2010, Hlm. 35.

<sup>11</sup>*Ibid*, Hlm. 96.

semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Berdasarkan pendekatan ini akan dikaji kesesuaian antara undang-undang satu dengan undang-undang lain untuk mendapatkan argumentasi yang sesuai. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. *Comprehensive*, artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu sama lainnya secara logis.
2. *All inclusive*, bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
3. *Systematic*, bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hirarkis.

Pendekatan undang-undang ini sebagai alur pemikiran untuk mendapatkan kesimpulan dari permasalahan tentang dasar pertimbangan pengaturan pemberhentian tidak hormat Notaris yang diputus pailit oleh pengadilan. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemahaman akan perundang-undangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu yang dihadapi.<sup>13</sup> Konsep-konsep atau ide-ide hukum yang dapat membantu peneliti dalam penelitian dan untuk membangun suatu argumentasi hukum terkait permasalahan yang kedua yaitu notaris ketika diberhentikan tidak hormat dari jabatannya apakah telah sesuai dengan prinsip keadilan.

---

<sup>12</sup>Herowati Poesoko, *Diktat Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012, hlm. 36

<sup>13</sup>*Ibid*, Hlm 36.

Pendekatan Historis menurut perspektif sejarah, ada 2 (dua) macam penafsiran terhadap aturan perundang-undangan :<sup>14</sup>

1. Penafsiran menurut sejarah hukum (*rechtshistorische interpretatie*).
2. Penafsiran menurut sejarah penetapan peraturan perundang-undangan (*wets historische interpretatie*).

Hukum masa kini dan hukum pada masa yang lampau merupakan suatu kesatuan yang erat, sambung menyambung dan tidak putus sehingga dikatakan bahwa kita dapat memahami hukum pada masa kini dengan mempelajari sejarah. Mengingat, tata hukum yang berlaku sekarang mengandung anasir-anasir dari tata hukum yang silam dan membentuk tunas-tunas tentang tata hukum pada masa yang akan datang. Pendekatan undang-undang ini sebagai alur pemikiran untuk mendapatkan kesimpulan dari permasalahan tentang bagaimana pengaturan kedepannya notaris yang diputus atau divonis pailit oleh pengadilan. Ketiga pendekatan tersebut bisa juga sebagai alur pemikiran untuk semua permasalahan yang ada dalam penelitian tesis ini.

### **1.5.3 Sumber Bahan Hukum**

Sesuai dengan fokus utama penelitian yaitu yuridis normatif, maka sumber bahan hukum yang hendak dikumpulkan adalah sumber bahan hukum dari hukum positif yang meliputi bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Sumber bahan hukum diperoleh dari :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum yang bersifat mengikat karena memiliki otoritas hukum, dalam penelitian tesis ini terdiri dari :<sup>15</sup>

- a) *Burgerlijk Wetboek*;

---

<sup>14</sup>*Ibid*, Hlm 38

<sup>15</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Edisi Revisi II, Banyumedia Publishing, 2006, Hlm. 11.

- b) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- c) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- e) Peraturan Jabatan Notaris

## b. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan pedoman-pedoman resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>16</sup> Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan tesis ini adalah buku-buku literatur, tulisan-tulisan hukum, artikel hukum yang di akses melalui internet maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

## c. **Bahan Non Hukum.**

Sumber bahan non hukum adalah sebagai sumber penunjang dari sumber bahan penjelasan terhadap sumber bahan primer dan sekunder.<sup>17</sup> Bahan non hukum dapat berupa data yang diperoleh dari internet, ensiklopedia atau kamus.

### **1.5.4 Analisa Bahan Hukum**

Proses analisa bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses ini dilakukan dengan cara:<sup>18</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

---

<sup>16</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, Hlm. 141.

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marrzuki, *Ibid* Hlm 155.

<sup>18</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, Hlm. 171.

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.

Hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang di ajukan sampai pada kesimpulan. Kesimpulan tersebut dilakukan dengan cara memberikan preskripsi yaitu apa yang seharusnya dilakukan agar dapat memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan.<sup>19</sup> Terkait demikian diharapkan di dalam suatu penulisan tesis ini dapat memperoleh jawaban atas rumusan masalah, sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.

---

<sup>19</sup>*Ibid*, Hlm. 170.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian dan Akibat Kepailitan

Secara etimologi istilah kepailitan berasal dari kata pailit. Kata kunci dari kepailitan adalah utang. Utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta wajib dibayar. Kepailitan dan utang seperti dua sisi dari satu mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, pengertian kepailitan dan utang perlu dimuat dalam satu undang-undang kepailitan sebagai acuan formal yang mengikat masyarakat secara umum.<sup>20</sup>

Sebelum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diundangkan 18 Oktober 2004, tidak ada regulasi yang menjelaskan pengertian kepailitan dan utang. Oleh karenanya, para sarjana dan praktisi, khususnya praktisi hukum bisnis berupaya membuat definisi kepailitan dan utang yang digunakan sebagai acuan dalam praktik. Namun setelah UU Nomor 37 Tahun 2004 diundangkan, sudah ada pegangan yang dapat digunakan dalam praktik, baik oleh kalangan bisnis maupun akademisi.<sup>21</sup>

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk

---

<sup>20</sup> Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm 3

<sup>21</sup> *Ibid* hlm 3

membayar seluruh utang debitur pailit tersebut secara proporsional dan sesuai dengan struktur kreditur.<sup>22</sup>

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitur, dimana debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para krediturnya. Apabila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitur, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitur tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitur tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat<sup>23</sup>

Apabila debitur tidak mampu ataupun tidak mau membayar utangnya kepada kreditur (disebabkan oleh situasi ekonomi yang sulit atau keadaan terpaksa), maka telah disiapkan suatu “pintu darurat” untuk menyelesaikan persoalan tersebut, yaitu dikenal dengan lembaga “kepailitan” dan “penundaan pembayaran”.<sup>24</sup> Pasal 1131 BW menetapkan, bahwa semua benda bergerak dan benda tidak bergerak dari seorang debitur, baik yang sekarang ada, maupun yang akan diperolehnya (yang masih akan ada), menjadi tanggungan atas perikatan-perikatan pribadinya. Pasal 1132 BW juga menentukan bahwa benda-benda itu dimaksudkan sebagai jaminan bagi para krediturnya bersama-sama, dan hasil penjualan atas benda-benda itu akan dibagi diantara mereka secara seimbang, menurut imbang/perbandingan tagihan-tagihan mereka, kecuali bilamana di antara mereka atau para kreditur terdapat alasan-alasan pendahuluan yang sah.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup>Hadi Subhan, *LockCit*. Hlm 1

<sup>23</sup>Ricardo Simanjuntak (2005), *Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan* Dalam : Hadi Subhan, *Ibid*, Hlm 2

<sup>24</sup>Zainal Asikin, *OpCit* Hlm 23.

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm 23

Kepailitan itu sendiri berakibat debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, hal ini tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Sedangkan untuk harta kekayaan debitur pada Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kepailitan itu mengenai harta debitur dan bukan meliputi diri debitur.<sup>26</sup>

## 2.2 Jabatan, Pejabat, dan Pejabat Umum

### 2.2.1 Jabatan

Menurut arti dalam kamus, bahwa jabatan berarti pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi.<sup>27</sup> Arti jabatan seperti ini dalam arti yang umum, untuk setiap bidang pekerjaan (tugas) yang sengaja dibuat untuk keperluan yang bersangkutan baik dari pemerintahan maupun organisasi yang dapat diubah sesuai dengan keperluan. Jabatan dalam arti sebagai *Ambt* merupakan fungsi, tugas, wilayah kerja pemerintah pada umumnya atau badan perlengkapan pada khususnya. Istilah atau sebutan jabatan merupakan suatu istilah yang dipergunakan sebagai fungsi atau tugas ataupun wilayah kerja dalam pemerintahan.<sup>28</sup>

Menurut E. Utrecht bahwa:<sup>29</sup>

Jabatan (*ambt*) ialah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum).

---

<sup>26</sup>Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, PT Alumni, 2006, hlm 108

<sup>27</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan – Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm 392

<sup>28</sup>N.E. Algra, H.R.W. Gokkel dkk, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda-Indonesia*, Jakarta, Binacipta, 1983, hlm 29

<sup>29</sup>Utrecht, E *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta, Cetakan Keenam, Ichtiar, 1963, hlm 159

Selanjutnya dikemukakan pula bahwa yang dimaksud dengan “lingkungan pekerjaan tetap” ialah :<sup>30</sup>

Suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat-teliti (*zoveel mogelijk nauwkeurig omsschreven*) dan yang bersifat “*duurzam*” (tidak dapat diubah begitu saja).

Jabatan merupakan subjek hukum (*persoon*), yakni pendukung hak dan kewajiban (suatu personifikasi). Oleh Hukum Tata Negara kekuasaan tidak diberikan kepada pejabat (orang), tetapi diberikan kepada jabatan (lingkungan pekerjaan).<sup>31</sup> Sebagai subjek hukum yaitu badan hukum, maka jabatan itu dapat menjamin kontinuitet hak dan kewajiban. Pejabat (yang menduduki jabatan) selalu berganti-ganti, sedangkan jabatan terus-menerus (*continue*). Misalnya jabatan presiden atau gubernur atau walikota/bupati merupakan lingkungan pekerjaan tetap, yang akan tetap ada sepanjang dibutuhkan oleh suatu pemerintahan. Jabatan-jabatan tersebut diisi atau dijabat oleh para subjek hukum yang dipilih atau diangkat untuk waktu tertentu yang akan menjalankan jabatan yang ada.<sup>32</sup>

Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Jabatan merupakan suatu subjek hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban. Agar suatu jabatan dapat berjalan maka jabatan tersebut disandang oleh subjek hukum lainnya yaitu orang. Orang yang diangkat untuk melaksanakan jabatan disebut pejabat. Suatu jabatan tanpa ada pejabatnya, maka jabatan tersebut tidak dapat berjalan.<sup>33</sup>

## 2.2.2 Pejabat

Dalam kosakata bahasa Indonesia, ada istilah Penjabat (pakai huruf n) dan Pejabat (tanpa huruf n). Istilah atau kata Penjabat maupun Pejabat dari segi

---

<sup>30</sup>*Ibid*

<sup>31</sup>*Ibid*

<sup>32</sup>*Ibid*

<sup>33</sup>Habib Adjie I, *LockCit*, Hlm. 11

arti kata mempunyai arti atau pengertian yang berbeda. Penjabat dapat diartikan sebagai pemegang jabatan orang lain untuk sementara, sedangkan Pejabat sebagai pegawai pemerintah yang memegang jabatan (unsur pimpinan) atau orang yang memegang suatu jabatan.<sup>34</sup>

Suatu jabatan sebagai personifikasi hak dan kewajiban dapat berjalan oleh manusia atau subjek hukum. Yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh jabatan ialah pejabat. Jabatan bertindak dengan perantaraan Pejabatnya. Jabatan merupakan lingkungan pekerjaan tetap sebagai subjek hukum (*persoon*), yakni pendukung hak dan kewajiban (suatu personifikasi). Sebagai subjek hukum, maka jabatan itu dapat menjamin kesinambungan hak dan kewajiban.<sup>35</sup>

Demikian hubungan antara jabatan dengan pejabat, bahwa jabatan bersifat tetap (lingkungan pekerjaan tetap). Jabatan dapat berjalan oleh manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga disebut pejabat. Pejabat adalah yang menjalankan hak dan kewajiban jabatan. Pejabat (yang menduduki jabatan) selalu berganti-ganti, sedangkan jabatan terus-menerus (*continue*), artinya pejabat bisa digantikan oleh siapapun, sedangkan jabatan akan tetap ada selama diperlukan dalam suatu struktur pemerintah atau organisasi.<sup>36</sup>

Hubungan antara jabatan dengan pejabat, bagaikan 2 (dua) sisi mata uang, pada satu sisi bahwa jabatan bersifat tetap (lingkungan pekerjaan tetap). Sisi yang kedua bahwa jabatan dapat berjalan oleh manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga yang mengisi atau menjalankan jabatan disebut pejabat atau pejabat adalah yang menjalankan hak dan kewajiban jabatan. Oleh karena itu suatu jabatan tidak akan berjalan jika tidak ada pejabat yang menjalankannya. Kata pejabat lebih menunjuk kepada orang yang memangku

---

<sup>34</sup>Badudu-Zain, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm 543

<sup>35</sup>Utrecht, *OpCit*, hlm. 124

<sup>36</sup>Habib Adjie I, *OpCit*, Hlm. 12

suatu jabatan. Segala tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang sesuai dengan kewenangannya merupakan implementasi dari jabatan.<sup>37</sup>

### 2.2.3 Pejabat Umum

Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambttenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 PJN dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW). Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa :

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”

Pasal 1868 BW menyebutkan :

“suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”

Pasal 1 angka (1) UUJN menyebutkan :

“Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Menurut kamus hukum salah satu arti dari *Ambttenaren* adalah pejabat. Dengan demikian *Openbare Ambttenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan masyarakat, sehingga *Openbare Ambttenaren* diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang

---

<sup>37</sup>Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm 28

melayani kepentingan masyarakat, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.<sup>38</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Notaris dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum, tapi kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum, tidak hanya untuk Notaris saja, karena sekarang ini seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum dan Pejabat Lelang. Pemberian kualifikasi sebagai Pejabat Umum kepada pejabat lain selain kepada notaris, bertolak belakang dengan makna dari Pejabat Umum itu sendiri, karena PPAT hanya membuat akta-akta tertentu saja yang berkaitan dengan pertanahan dengan jenis akta yang sudah ditentukan, dan Pejabat Lelang hanya untuk lelang saja.<sup>39</sup>

Pejabat umum adalah seorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan (*gezag*) dari pemerintah. Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat dan ciri khas yang membedakannya dari jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat.<sup>40</sup>

Dengan demikian Notaris berperan melaksanakan sebagian tugas negara dalam bidang hukum keperdataan, dan kepada Notaris dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, dan akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris, dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam UUJN. Pemberian kualifikasi sebagai Pejabat Umum tidak hanya kepada Notaris saja, tetapi juga diberikan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan Pejabat Lelang. Dengan

---

<sup>38</sup>Habib Adjie I, *OpCit*, Hlm. 13

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm 13.

<sup>40</sup>R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta, Raja Grafindo, 1993, hlm 44

demikian notaris sudah pasti Pejabat Umum, tapi tidak setiap Pejabat Umum pasti Notaris, karena Pejabat Umum bisa juga PPAT atau Pejabat Lelang.<sup>41</sup>

## 2.3 Pengertian, Tugas dan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum

Pasal 1 UUJN yang menyebutkan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 15 UUJN. Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris. Kewenangan Notaris disamping diatur dalam Pasal 15 UUJN, juga ada kewenangan yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan menyebutkan, menegaskan agar perbuatan hukum tertentu wajib dibuat dengan akta Notaris.<sup>42</sup>

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan unifikasi hukum di bidang pengaturan notaris. Notaris sebagai jabatan wajib bertindak profesional dalam melaksanakan jabatannya sesuai dengan standar jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.<sup>43</sup>

Adapun beberapa karakteristik Notaris antara lain :

### 1. Notaris sebagai Jabatan

Notaris sebagaimana diatur dalam UUJN menempatkan notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat

---

<sup>41</sup>Habib Adjie I, *OpCit*, hlm 14

<sup>42</sup>Habib Adjie I, *LockCit* hlm 40

<sup>43</sup>Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2009, hlm 3 (selanjutnya disebut Habib Ajdie II)

oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkup pekerjaan tetap.<sup>44</sup>

2. Notaris memiliki kewenangan tertentu

Kewenangan pejabat umum langsung diperoleh dari kekuasaan tertinggi, yaitu negara bukan dari pemerintah atau eksekutif atau pejabat Tata Usaha Negara, pejabat umum menurut sistem hukum Indonesia, tidak dibawah pengaruh kekuasaan eksekutif, demikian pula tidak dibawah pengaruh kekuasaan yudikatif, demikian pula tidak dibawah pengaruh kekuasaan legislatif, sebab pejabat umum adalah organ negara demikian pula eksekutif adalah organ negara hanya berbeda bidangnya yang satu bidang hukum perdata, sedangkan yang lainnya eksekutif dalam bidang hukum publik.<sup>45</sup>

3. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah

Pasal 2 UUJN menyebutkan bahwa notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri, yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 UUJN.

4. Tidak menerima gaji atau pensiun.

Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UUJN, notaris berhak menerima honorarium atau jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Dengan demikian menurut peraturan tersebut diatas meskipun notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri, tetapi notaris tidak menerima gaji atau pensiun dari pemerintah.

5. Akuntabilitas

Notaris memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata.

---

<sup>44</sup>*Ibid* hlm 15

<sup>45</sup>Sjafurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Mandar Maju, 2011, Hlm 54

Apabila akta tersebut dapat dibuktikan bahwa tidak sesuai dengan aturan hukum, maka notaris dapat digugat secara perdata dan hal ini merupakan bentuk akuntabilitas notaris kepada masyarakat.<sup>46</sup>

Kewenangan Notaris berdasarkan Pasal 15 UUJN adalah sebagai berikut :

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN tidak mencakup seluruh kewenangan pejabat umum. Kewenangan umum notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN tersebut memiliki beberapa batasan yaitu :<sup>47</sup>

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya, maka kewenangan notaris selaku pejabat umum dalam membuat akta otentik bersifat umum, sedangkan kewenangan pejabat lain dalam membuat akta otentik merupakan bentuk pengecualian yang harus ditegaskan dalam undang-undang. Seorang notaris boleh membuat semua akta dalam bidang Notariat, tetapi dia tidak boleh membuat berita acara pelanggaran lalu lintas atau keterangan kelakuan baik yang semuanya wewenang kepolisian, ia juga tidak boleh membuat akta

---

<sup>46</sup>Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Sanksi Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, Refika Aditama, 2008, Hlm 89-90 (selanjutnya disebut Habib Adjie III)

<sup>47</sup>Habib Adjie, *Bernas-Bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT*, Bandung, Mandar maju, 2012, Hlm 13. (selanjutnya disebut Habib Adjie IV)

perkawinan, akta kematian, akta kelahiran (bukan akta kenal lahir atau akta *van bekenndneid*) yang kesemuanya adalah wewenang pegawai kantor catatan sipil, walaupun akta kenal biasanya dibuat oleh pegawai kantor catatan sipil.<sup>48</sup>

2. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan notaris harus mampu dalam mengkonstituir perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan menjadi fakta-fakta hukum untuk nantinya disesuaikan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.
3. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan. Notaris selaku pejabat umum bukan sebagai salah satu pihak dalam suatu perjanjian sebagaimana subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum yang saling mengikatkan dirinya sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta notaris. Kehendak para pihak tersebut merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 BW.

Selain kewenangan umum tersebut diatas, terdapat pula kewenangan khusus yang dimiliki oleh notaris yang terdapat pada Pasal 15 ayat (2) UUJN antara lain :

1. Kewenangan notaris dalam mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus atau disebut dengan legalisasi. Penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf a menggunakan istilah legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang disediakan oleh notaris.
2. Kewenangan notaris untuk membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus atau disebut dengan *waarmeking*. Dalam

---

<sup>48</sup>Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011, Hlm. 215

*waarmeking* notaris hanya memberi tanggal pasti atau *date certain* dengan tidak mengatakan sesuatu mengenai siapa yang menandatangani dan apakah penandatanganan memahami isi akta tersebut.<sup>49</sup>

3. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7. Membuat akta risalah lelang.

Kewenangan notaris lainnya diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN yaitu, “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.” Kewenangan lain yang dimaksud berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN adalah kewenangan dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Kewenangan notaris yang diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam UUJN tersebut merupakan kewenangan secara atribusi sehingga apabila pejabat melakukan suatu tindakan diluar kewenangannya, maka disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Akibat tindakan di luar wewenang notaris tersebut, maka produk atau akta notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan dan pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan notaris di luar wewengangnya tersebut dapat digugat secara perdata ke pengadilan negeri.<sup>50</sup>

## 2.4 Teori Keadilan

---

<sup>49</sup>*Ibid*, hal 519

<sup>50</sup>Habib Adjie I, *OpCit*, Hal 82

Masalah keadilan, bukanlah masalah yang baru dibicarakan para ahli, namun pembicaraan tentang keadilan telah dimulai sejak Aristoteles sampai dengan saat ini. Bahkan, setiap ahli mempunyai pandangan yang berbeda tentang esensi keadilan. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keadilan dari sejak Aristoteles sampai saat ini, disebut dengan teori keadilan. Teori keadilan yang dalam bahasa Inggris disebut *theory of justice*, sedangkan dalam bahasa Belandanya disebut dengan *theorie van rechtvaardigheid* terdiri dari dua kata, yaitu :<sup>51</sup>

1. Teori;
2. Keadilan.

Kata keadilan berasal dari kata “*adl*” dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*justice*” yang memiliki arti dengan kata “*justitia*” dalam bahasa Latin. Para filosof Yunani memandang keadilan sebagai suatu kebajikan individual. Apabila terjadi tindakan yang dianggap tidak adil dalam tata pergaulan masyarakat, maka hukum sangat berperan untuk membalikkan keadaan, sehingga keadilan yang telah hilang dapat kembali ditemukan oleh pihak yang telah diperlakukan tidak adil.<sup>52</sup>

Pengertian tentang keadilan dikemukakan oleh Jhon Stuart Mill dan Notonegoro. Jhon Stuart Mill menyajikan pendapatnya tentang pengertian keadilan. Keadilan adalah :<sup>53</sup>

“Nama bagi kelas-kelas aturan moral tertentu yang menyoroti kesejahteraan manusia lebih dekat daripada dan karenanya menjadi kewajiban yang lebih absolute-aturan penuntun hidup apa pun yang lain. Keadilan juga merupakan konsepsi dimana kita menemukan salah satu esensinya, yaitu hak yang

---

<sup>51</sup>Salim HS/dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm 25.

<sup>52</sup>Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2007, hlm 93.

<sup>53</sup>Karen Lebacqz, *Six Theories Of Justice (Teori-teori Keadilan)*, penerjemah Yudi Santoso, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm 23.

diberikan kepada individu mengimplikasikan dan memberikan kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat.”

Menurut Jhon Stuart Mill bahwa eksistensi merupakan aturan moral. Moral adalah berbicara tentang baik dan buruk. Aturan moral ini harus difokuskan untuk kesejahteraan manusia. Sementara itu yang menjadi esensi atau hakikat keadilan adalah merupakan hak yang diberikan kepada individu untuk melaksanakannya. Notonegoro menyajikan tentang konsep keadilan. Keadilan adalah :<sup>54</sup>

“Kemampuan untuk memberikan kepada diri sendiri dan orang lain apa yang semestinya, apa yang telah menjadi haknya. Hubungan antara manusia yang terlibat di dalam penyelenggaraan keadilan segitiga, yang meliputi keadilan distributif (*distributive justice*), keadilan bertaat atau legal (*legal justice*), dan keadilan komutatif (*commutative justice*).”

Thomas Aquinas mengemukakan dua macam keadilan yaitu keadilan distributif (*iustitia distributiva*) dan keadilan komutatif (*iustitia commutativa*). Dua macam keadilan itu sebenarnya merupakan varian-varian persamaan, tetapi bukan persamaan itu sendiri. Prinsip persamaan mengandung: “hal yang sama harus diperlakukan sama dan yang tidak sama harus diperlakukan tidak sama pula”. Tampaknya prinsip itu merupakan terjemahan yang keliru dari ajaran *ius suum cuique tribuere* karena ajaran ini tidak berkaitan dengan masalah perlakuan. Ajaran mengenai keadilan dalam hal ini hanya bersangkutan paut dengan apa yang menjadi hak seseorang yang lain dan dalam hubungan dengan masyarakat.<sup>55</sup>

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat *normative* karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif

---

<sup>54</sup>Notonegoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Jakarta, Pancoran Tujuh Bina Aksara, 1971, hlm 98

<sup>55</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 151

karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.<sup>56</sup>

Teori keadilan menurut John Rawls dinyatakan perlu adanya keseimbangan, kesebandingan dan keselarasan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama atau kepentingan masyarakat, termasuk didalamnya Negara. Bagaimana ukuran dan keseimbangan itu dibentuk, diperjuangkan dan diberikan itulah yang disebut dengan keadilan. Keadilan tidak dapat diberikan begitu saja melainkan melalui perjuangan. Agar tidak terjadi benturan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama atau kepentingan masyarakat itu diperlukan aturan yang dibangun secara adil pula. Pada masyarakat modern hukum baru akan dapat ditaati apabila ia mampu meletakkan prinsip-prinsip keadilan. Hukum haruslah menjadi hakim yang netral, melainkan selalu berpihak yaitu keberpihakannya pada kebenaran dan keadilan. Hukum haruslah menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya.<sup>57</sup>

## 2.5 Teori Kepastian Hukum

Beberapa kebutuhan manusia dalam kehidupannya bermasyarakat yaitu dalam interaksinya antar individu, antar individu dengan masyarakat, dan masyarakat dengan masyarakat adalah ketertiban, keamanan, dan keadilan. Secara umum untuk memperoleh atau mencapai situasi dan kondisi ketertiban, keamanan, dan keadilan, instrument yang paling pertama dan utama adalah hukum. Karena hukum yang mengatur interaksi antara subjek hukum itu. Disini hukum berfungsi

---

<sup>56</sup> Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm 117

<sup>57</sup> Dominikus Rato, *Fisafat Hukum : Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Justitia, 2010, hlm 77

sebagai sarana untuk upaya mencapai ketertiban, keamanan, dan keadilan untuk mencapai masyarakat sejahtera.<sup>58</sup>

Agar tujuan hukum diatas tercapai, maka diperlukan kaedah hukum yang tegas, diterapkan secara konsisten, dan dipertahankan secara pasti yang disebut kepastian hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum dibuat secara umum yaitu aturan-aturan yang bersifat umum dan berlaku umum. Sehingga aturan hukum dibuat dalam bentuk peraturan-peraturan yang dapat diketahui oleh setiap anggota masyarakat. Oleh karena itu, beberapa persyaratan harus dipenuhi. Persyaratan itu adalah :<sup>59</sup>

1. Hukum itu tidak boleh berlaku surut;
2. Keputusan hukum tidak boleh simpang siur;
3. Keputusan hukum tidak boleh pandang bulu atau pilih kasih;
4. Kondisi social politik harus tetap stabil dan normal.

Kepastian hukum bukanlah terletak pada semata-mata batas-batas daya berlakunya menurut wilayah atau kelompok tertentu, akan tetapi terletak pada :<sup>60</sup>

1. Kepastian tentang bagaimana subyek hukum harus berperilaku;
2. Kepastian tentang bagaimana para struktur hukum harus menerapkan hukum atau berperilaku sesuai hukum atau kepastian procedural;
3. Kepastian tentang bagaimana para subyek hukum menyelesaikan persoalan dengan hukum sebagai sarananya;
4. Kepastian tentang bagaimana hukum itu berlaku pada saat transisi.

---

<sup>58</sup>Dominikus Rato, *Diktat Filsafat Hukum (Materi Perkuliahan Filsafat Hukum Bagian I)*, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2009, hlm. 107

<sup>59</sup> *Ibid* hlm 108.

<sup>60</sup> *Ibid* hlm 108

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :<sup>61</sup>

- 1) Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- 2) bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- 3) Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.<sup>62</sup>

## 2.6 Asas Equality Before The Law

Undang-Undang Dasar Negara 1945 (untuk selanjutnya disingkat UUD 1945) menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia itu suatu negara hukum (*rechstaat*) dibuktikan dari ketentuan dalam pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan UUD

---

<sup>61</sup> <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/> diakses tanggal 22 Januari 2017

<sup>62</sup> <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/> diakses pada 22 Januari 2017

1945. Dalam amandemen UUD 1945, asas *equality before the law* termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa :<sup>63</sup>

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Isi pasal tersebut merupakan pengakuan dan jaminan hak kesamaan semua warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Teori dan konsep *equality before the law* seperti yang dianut oleh Pasal 27 ayat (1) Amandemen UUD 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Hal ini dimaksud, bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kalau dapat disebutkan asas *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari negara hukum (*rechstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*).<sup>64</sup>

Salah satu ciri penting dalam konsep negara hukum *The Rule of Law* adalah *Equality Before The Law* atau persamaan dalam hukum selain supremasi hukum (*Supremacy of Law*) dan hak asasi manusia (*Human Rights*). Penerapan dari asas ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, salah satunya yaitu Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan memang merupakan bagian dari satu rangkaian penegakan hukum pidana atau bagian dari rangkaian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup>Yasir Arafat, *Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan perubahannya*, Jakarta, Permata Press, 2007, hlm 26

<sup>64</sup>Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2007, hlm 20

<sup>65</sup>Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung, Mandar Maju, 1995, hlm 157

Dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasi orang atau kelompok tertentu. Mengingat adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang tidak terkecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan *affirmative actions* guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju.<sup>66</sup>

Menurut Dicey, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*. Ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warganegara biasa berkewajiban menaati hukum yang sama.<sup>67</sup>

Asas perlakuan yang sama dalam hukum menjadi dasar dari semua peraturan perundang-undangan. Sesuatu yang dianggap penting oleh keseluruhan pihak yang terkait, harus sedapat mungkin diatur bersama-sama dengan para pihak yang bersangkutan, melalui wakil-wakilnya, sejauh materinya memungkinkan untuk itu, dengan cara yang sama bagi para pihak tersebut. Peraturan tidak boleh ditunjukkan kepada suatu kelompok tertentu. Di dalam suatu peraturan tidak boleh adanya pembedaan. Efek suatu peraturan tidak boleh menimbulkan ketidaksamaan (diskriminasi), dan antara suatu peraturan dengan peraturan lainnya tidak boleh timbul ketidaksamaan (kontradiksi). Tidak boleh adanya peraturan perundang-

---

<sup>66</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, 2010, hlm., 57.

<sup>67</sup>Dicey dalam Iriyanto A.Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, Bandung, Alumni, Cetakan Pertama, 2008, hlm., 41.

undangan yang ditunjukkan kepada sekelompok orang tertentu, karena hal ini akan mengakibatkan adanya ketidaksamaan dan kesewenang-wenangan di depan hukum.<sup>68</sup>

Asas persamaan perlakuan di depan hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hak-hak yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.<sup>69</sup>



---

<sup>68</sup>Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, hlm., 149.

<sup>69</sup> Kansil, Chistine S.T. Kansil, *Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No.10. tahun 2004)*, Jakarta, Pradnya Paramita, Cetakan Pertama, 2007, hlm., 47.

### BAB III

#### KERANGKA KONSEPTUAL

Profesi menjadi seorang Notaris memang menjadi salah satu profesi yang penuh dengan resiko. Salah satu resiko tersebut adalah ketika notaris tersebut dihadapkan dengan permasalahan mengenai kepailitan. Pada penulisan tesis kali ini penulis ingin mengambil salah satu isu hukum mengenai pemberhentian tidak hormat Notaris dari jabatannya akibat diputus pailit oleh pengadilan. Perlu diketahui sebelumnya bahwa pailit sendiri bukanlah termasuk tindak pidana atau perbuatan kriminal.

Pailit adalah kondisi dimana debitur tidak bisa atau tidak sanggup membayar utang-utang kepada para krediturnya (minimal ada dua kreditur atau lebih) yang telah jatuh tempo waktu pembayarannya. Pernyataan tersebut tertera pada Pasal 2 ayat (1) UU 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan bahwa :

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.”

Melihat hal tersebut diatas seharusnya notaris sebagai pejabat umum tidak diberhentikan secara tidak hormat, tetapi aturan atau norma yang ada pada UUNJ berbeda. Bahkan ketika notaris tersebut sedang menjalani proses pailit di pengadilan sudah diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai notaris. Hal ini tercantum pada Pasal 9 ayat (1) huruf a UUNJ yang menyebutkan bahwa :

“Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.”

Ketika proses pailit notaris tersebut selesai dan notaris tersebut diputus atau divonis pailit maka notaris tersebut diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya sebagai pejabat umum yaitu notaris. Hal ini tercantum pada Pasal 12 huruf a UUJN yang menyebutkan bahwa :

“Notaris diberhentikan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Pada penulisan tesis ini penulis menemukan hal menarik untuk dikaji berdasarkan pernyataan diatas. Melihat hal tersebut penulis berkeyakinan bahwa tidak adanya keadilan jika notaris sebagai pejabat umum diberhentikan tidak hormat, karena kepailitan. Penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut ke dalam sebuah penelitian hukum yang berisikan rumusan permasalahan sebagai berikut :


1. Apa dasar pertimbangan pengaturan pemberhentian tidak hormat Notaris yang diputus pailit oleh pengadilan;
2. Apakah pemberhentian tidak hormat kepada Notaris yang diputus pailit telah sesuai dengan prinsip keadilan;
3. Bagaimana pengaturan kedepannya pemberhentian Notaris akibat diputus pailit.

Untuk membahas permasalahan pertama tersebut penulis akan menganalisisnya dengan menggunakan teori kepastian hukum dan asas *equality before the law* juga menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis, apakah dasar pembentuk undang-undang menerapkan pemberhentian tidak hormat kepada notaris yang diputus pailit oleh pengadilan sudah sesuai dengan teori dan asas tersebut sehingga menimbulkan kepastian dihadapan hukum untuk seluruh notaris sebagai pejabat umum di Indonesia. Untuk permasalahan yang ke-2 (dua) tersebut penulis akan menggunakan teori keadilan, asas *equality before the law*, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, Apakah pemberhentian tidak hormat kepada Notaris yang diputus pailit

telah sesuai dengan prinsip keadilan, apakah hal tersebut sudah dirasa adil dan memberikan keadilan terhadap notaris tersebut. Dan yang terakhir untuk permasalahan yang ke-3 (tiga) tersebut penulis akan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, teori keadilan, kepastian hukum dan asas *equality before the law* untuk menganalisa pengaturan pemberhentian Notaris akibat diputus pailit tersebut, dan apakah memberikan keadilan, kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum atas permasalahan tersebut kedepannya.



## Kerangka Konseptual



## BAB IV PEMBAHASAN

### 4.1 Dasar Pertimbangan Pengaturan Pemberhentian Tidak Hormat Notaris Yang Diputus Pailit Oleh Pengadilan

Keberadaan lembaga Notaris di Indonesia senantiasa dikaitkan dengan keberadaan fakultas hukum, hal ini terbukti dari institusi yang menghasilkan Notaris (sekarang ini) semuanya dari fakultas hukum dengan kekhususan (sebelumnya) Program Pendidikan Spesialis Notaris atau sekarang ini Program Studi Magister Kenotariatan, dan secara substansi yang dipelajari dalam program tersebut tidak pernah lepas dari ilmu hukum yang dipelajari di fakultas hukum, padahal sebenarnya materi-materi yang bukan bagian dari materi ilmu hukum, artinya ada materi yang harus ditempatkan sebagai kajian tersendiri (otonom) dengan Hukum Notaris.<sup>70</sup> A. Pitlo mengemukakan pendapat bahwa “Hukum Notariat sedang menampakkan diri sebagai suatu bagian otonom dalam ilmu hukum, hal mana telah didahului oleh Hukum Administrasi, Hukum Pajak, Hukum Publik, dan lain-lainnya. Dalam perkembangannya setiap bagian otonom ini membentuk suatu sistem dasar-dasarnya tersendiri.”<sup>71</sup>

Profesi Notaris di Indonesia mulai masuk pada permulaan abad 17, dengan adanya *Oost Indische Compagnie*, yaitu gabungan perusahaan-perusahaan dagang Belanda untuk perdagangan di Hindia Timur yang dikenal dengan nama VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) dengan gubernur jenderal yang bernama Jan Pieter Zoon Coen. Ia mengangkat Melchior Kerchem sebagai notaris pertama di Jakarta (Batavia) pada tanggal 27 Agustus 1620. Melchior Kerchem bertugas melayani semua surat, surat wasiat di bawah tangan, persiapan penerangan, akta

---

<sup>70</sup>Habib Adjie I, *OpCit*, hlm1

<sup>71</sup>A. Pitlo dalam Tan Thong Kie, *OpCit*, hlm 509

kontrak perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (testament), dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari kota praja dan sebagainya.<sup>72</sup>

Pengangkatan Notaris di Indonesia yang waktu itu disebut Kepulauan Hindia Belanda bertujuan untuk mengatur persaingan dagang yang berlatar belakang penjajahan dengan menguasai bidang perdagangan secara monopoli dan sekaligus merupakan pengukuhan penguasaan wilayah jajahan Pemerintah Belanda di bumi Nusantara. Keberadaan VOC menutup kemungkinan Negara-negara colonial lainnya untuk dapat masuk dan bersaing untuk menjajah di wilayah Bumi Nusantara pada waktu itu. Negara-negara saingan dari Pemerintah Belanda antara lain Negara kerajaan Inggris yang pada saat itu telah memasuki atau menjajah Semenanjung Malaka sekarang dikenal sebagai Negara Malaysia, Negara Singapura, sebagian pulau Sumatera dan Kalimantan Utara, Negara Perancis menjajah Vietnam dan mulai bergerak ke kerajaan Tiongkok pada waktu itu, Negara Portugis menjajah pulau Timor Timur.<sup>73</sup>

Lima tahun kemudian tepatnya pada tanggal 16 Juni 1625, dibuat peraturan bahwa seorang Notaris wajib merahasiakan semua apa yang ia kerjakan maupun informasi yang diterima dari kliennya, kecuali diminta oleh *Raad van Yustitie* atau Pengadilan. Peraturan ini disebut “Instruksi untuk para Notaris” terdiri dari 10 pasal.<sup>74</sup> Pengangkatan Notaris di Indonesia yang waktu itu disebut kepulauan Hindia Belanda bertujuan untuk mengatur persaingan dagang yang berlatar belakang penjajahan dengan menguasai bidang perdagangan secara monopoli dan sekaligus merupakan pengukuhan penguasaan wilayah jajahan Pemerintah Belanda di bumi Nusantara.<sup>75</sup>

Jika didasarkan kepada kenyataan, bahwa kita telah mempunyai perundang-undangan di bidang notariat, yakni “Peraturan Jabatan Notaris” yang sekarang ini

---

<sup>72</sup>Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta Timur, Dunia Cerdas, 2013, hlm 8

<sup>73</sup>*Ibid* hlm 8.

<sup>74</sup>A.A. Andi Prajitno, *OpCit* hlm 17

<sup>75</sup>*Ibid* hlm 16

telah berumur kurang lebih 120 tahun, sebagai pengganti dari “*Instructie voor notarissen in Indonesia*”.<sup>76</sup> Lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai “notariat” ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara mereka. Suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk di mana dan apabila undang-undang mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.<sup>77</sup>

Tahun 2014 diundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris atau disebut UUJN, pada tanggal 15 Januari 2014. Pasal 91 UUJN telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi :<sup>78</sup>

1. *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* (Stbl. 1860: 3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 101;
2. *Ordonantie* 16 September 1931 tentang honorarium notaris;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954;
4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949, tentang sumpah/janji Jabatan Notaris.

Undang-undang Jabatan Notaris tersebut terdiri dari berbagai bab yaitu :

1. Bab I Ketentuan Umum;
2. Bab II Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris;
3. Bab III Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Notaris;
4. Bab IV Tempat Kedudukan, Formasi, dan Wilayah Jabatan Notaris;

---

<sup>76</sup>G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, 1999, hlm 1

<sup>77</sup>*Ibid* hlm 2

<sup>78</sup>Habib Adjie I, *OpCit*, hlm1

5. Bab V Cuti Notaris dan Notaris Pengganti;
6. Bab VI Honorarium;
7. Bab VII Akta Notaris;
8. Bab VIII Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris;
9. Bab IX Pengawasan;
10. Bab X Organisasi Notaris;
11. Bab XI Ketentuan Sanksi;
12. Bab XII Ketentuan Peralihan;
13. Bab XIII Ketentuan Penutup.

Notaris merupakan salah satu dari pejabat umum yang ada di Indonesia. Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Amtbtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 PJN dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW). Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa :

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”

Pasal 1868 BW menyebutkan :

“suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”

Pasal 1 angka (1) UUJN menyebutkan :

“Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Notaris dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum, tapi kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum, tidak hanya untuk Notaris saja, karena sekarang ini seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum dan Pejabat Lelang. Pejabat umum adalah seorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan (*gezag*) dari pemerintah. Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat dan ciri khas yang membedakannya dari jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat.<sup>79</sup>

Dengan demikian Notaris berperan melaksanakan sebagian tugas negara dalam bidang hukum keperdataan, dan kepada Notaris dikualifikasikan sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, dan akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris, dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam UUJN. Pemberian kualifikasi sebagai Pejabat Umum tidak hanya kepada Notaris saja, tetapi juga diberikan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan Pejabat Lelang. Dengan demikian notaris sudah pasti Pejabat Umum, tapi tidak setiap Pejabat Umum pasti Notaris, karena Pejabat Umum bisa juga PPAT atau Pejabat Lelang.<sup>80</sup>

Notaris sebagai pejabat umum juga tunduk pada hukum administrasi, dalam hal ini adalah sanksi administratif yang akan notaris terima jika melakukan pelanggaran. Sanksi-sanksi tersebut diatur dalam Pasal 85 UUJN, antara lain :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat;

---

<sup>79</sup>R. Soegondo Notodisoerjo, *OpCit*, hlm 44

<sup>80</sup>Habib Adjie I, *OpCit*, hlm 14

e. Pemberhentian tidak hormat.

Pada penulisan tesis ini penulis akan mengkaji dan menganalisa tentang pemberhentian tidak hormat notaris akibat diputus pailit oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang terdapat pada Bab II tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris. Pengaturan tersebut terdapat pada Pasal 12 huruf (a) yang menyatakan bahwa :

“Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Pembahasan pertama ini penulis ingin menganalisa tentang apa yang mendasari para pembuat undang-undang tersebut menerapkan bahwa apabila notaris dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, akan diberhentikan dari jabatannya sebagai pejabat umum yaitu notaris. Konsep kepailitan itu sendiri banyak yang disalah artikan sebagian orang. Sebagian dari mereka menganggap kepailitan sebagai vonis tindakan kriminal serta merupakan suatu cacat hukum atas subyek hukum, karena itu kepailitan harus dijauhan serta dihindari sebisa mungkin.<sup>81</sup> Pengertian atau definisi kepailitan pada Bab I Ketentuan Umum UU Kepailitan dan PKPU adalah :

“kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh curator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

Kepailitan sendiri mempunyai dasar hukum yang terdapat dalam BW. Penyebutan di dalam BW tersebut bukan disebut kepailitan tetapi dasar mengapa dapat dilakukan penyitaan terhadap harta benda atau harta kekayaan debitur pailit yang terdapat pada :

Pasal 1131 BW yang berbunyi :

---

<sup>81</sup>Hadi Subhan, *OpCit*, hlm 2

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa debitur bertanggung jawab terhadap utang-utangnya. Tanggung jawab tersebut dijamin dengan harta yang ada dan yang akan ada di kemudian hari, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Ketentuan ini didasarkan kepada asas tanggung jawab terhadap utang. Asas ini diperlukan dalam upaya memberikan rasa tanggung jawab kepada para debitur supaya melaksanakan kewajibannya dan tidak merugikan krediturnya. Asas ini juga dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kreditur, supaya seimbang dengan hak yang sudah diberikan kepada debitur yaitu mendapatkan pinjaman berupa uang.<sup>82</sup> Dengan adanya ketentuan dan asas demikian, setiap debitur harus menyadari bahwa perbuatannya meminjam uang kepada kreditur yang berakibat yang bersangkutan mempunyai utang, dijamin dengan segala kebendaannya baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Oleh karena itu, yang bersangkutan harus menyadari pula apabila kewajibannya membayar utang tidak dilakukan pada waktunya, maka segala kebendaannya akan disita, melalui proses kepailitan.<sup>83</sup>

Pasal 1132 BW menyatakan bahwa :

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

---

<sup>82</sup>Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Alumni, 2006, Hlm 75.

<sup>83</sup>*Ibid*

Pasal di atas menentukan beberapa hal dalam hubungan dengan utang piutang yaitu :<sup>84</sup>

- a. Jaminan kebendaan berlaku terhadap semua kreditur;
- b. Apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya kebendaan tersebut akan dijual;
- c. Hasil penjualan dibagikan kepada kreditur berdasarkan besar kecilnya piutang (asas keseimbangan)
- d. Terdapat kreditur yang didahulukan dalam memperoleh bagiannya (Kreditur Preferent dan Kreditur Separatis).

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitur, dimana debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para krediturnya. Apabila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitur, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitur tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitur tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat<sup>85</sup>

Konsideran dan Penjelasan UU Kepailitan dan PKPU ditegaskan bahwa kehadiran undang-undang ini untuk mendukung perekonomian nasional yang memerlukan produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional kemudian juga disebutkan bahwa makin pesatnya perkembangan perekonomian nasional dan

---

<sup>84</sup>*Ibid*

<sup>85</sup>Ricardo Simanjuntak (2005), *Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan* Dalam : Hadi Subhan, *Ibid*, Hlm 2

perdagangan, makin banyak permasalahan utang-piutang yang timbul dalam masyarakat.<sup>86</sup> Konsideran dan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa undang-undang tersebut sengaja dibuat untuk mengatasi permasalahan utang piutang yang timbul dalam bidang perekonomian dan perdagangan dan untuk perekonomian nasional.<sup>87</sup>

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, bahwa syarat utama untuk dinyatakan pailit adalah seorang debitur mempunyai paling sedikit 2 (dua) kreditur dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh tempo. Dengan adanya putusan pailit, maka harta debitur dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh utang debitur secara adil dan merata serta berimbang. Sedangkan penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan suatu keadaan debitur dapat menunda kewajiban pembayaran utangnya kepada para kreditur dengan cara mereorganisasi perusahaannya dan merestrukturisasi utang-utangnya dengan persetujuan para kreditur, dengan harapan debitur dapat melunasi seluruh utangnya.<sup>88</sup>

Untuk subyek hukum kepailitan itu sendiri telah terdapat pada ketentuan Pasal 1 angka 11 UU Kepailitan dan PKPU yakni setiap orang yang dimaksud adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi. Dasar hukum ketentuan kepailitan dan PKPU yang terdapat pada UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tersebut bisa dikatakan tidak berlaku untuk pejabat umum yakni Notaris hal ini dikarenakan Notaris adalah jabatan, sedangkan menurut Pasal 1 angka 3 UU Kepailitan dan PKPU, bahwa debitur adalah orang (atau badan usaha) yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan.<sup>89</sup>

Menurut Habib Adjie yang dimaksud Notaris pailit, yaitu jika Notaris dituntut ganti rugi oleh para pihak/para penghadap, karena akta yang dibuat dihadapan atau

---

<sup>86</sup>Habib Adjie I, *OpCit*, hlm65

<sup>87</sup>*Ibid*

<sup>88</sup>*Ibid*

<sup>89</sup>*Ibid*

oleh Notaris ternyata melanggar ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 84 UUJN, yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak/para penghadap yang bersangkutan, dan jika terbukti Notaris wajib untuk membayar ganti rugi, agar gugatannya tidak sia-sia maka dapat dijatuhkan sitaan (*conservatoir beslag*) atas harta benda bergerak dan tidak bergerak milik Notaris. Jika ternyata putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mewajibkan kepada Notaris untuk membayar ganti rugi, penggantian biaya atau biaya-biaya lainnya, maka harta benda Notaris yang telah disita, dapat dilelang, dan uang lelang untuk membayar ganti rugi, penggantian biaya dan biaya lainnya kepada penggugat. Jika dengan lelang tersebut, Notaris sudah tidak mempunyai harta benda apapun lagi, maka Notaris sudah pailit.<sup>90</sup>

Pemberhentian akibat kepailitan sejauh penulis lakukan penelitian terhadap beberapa pejabat baik pejabat umum dan pejabat negara hanya diberikan kepada Notaris dan PPAT sebagai pejabat umum dan Presiden dan Wakil Presiden sebagai Pejabat Negara. Berikut adalah beberapa contoh pengaturan pemberhentian para Pejabat Negara dan Pejabat umum yang lain selain Notaris.

1. Pemberhentian Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pemberhentian anggota MPR terdapat pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Pasal 17 UU MD3 menyatakan bahwa :

- (1) Pimpinan MPR berhenti dari jabatannya karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri; atau
  - c. Diberhentikan.

---

<sup>90</sup>*Ibid*

- (2) Pimpinan MPR diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila :
  - a. Diberhentikan sebagai anggota DPR atau anggota DPD; atau
  - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai pimpinan MPR

2. Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pemberhentian anggota DPR terdapat pada Pasal 239 dan Pasal 244 UU MD3, yaitu pemberhentian antarwaktu, dan pemberhentian sementara.

Pasal 239 UU MD3 menyatakan bahwa :

(1) Anggota DPR berhenti antarwaktu karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri; atau
- c. Diberhentikan.

(2) Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

- a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
- b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. diusulkan oleh partai politik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD;

- f. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- g. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- h. Menjadi anggota partai politik lain.

Pasal 244 UU MD3 menyatakan bahwa :

- (1) Anggota DPR diberhentikan sementara karena :
    - a. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
    - b. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
  - (2) Dalam hal anggota DPR dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPR yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPR.
  - (3) Dalam hal anggota DPR dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPR yang bersangkutan diaktifkan.
  - (4) Anggota DPR yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan tertentu.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sementara diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.
3. Pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).  
Pemberhentian anggota DPD terdapat pada Pasal 307 dan Pasal 313 yaitu pemberhentian antarwaktu dan pemberhentian sementara.

Pasal 307 UU MD3 menyatakan bahwa :

- (1) Anggota DPD berhenti antarwaktu karena :
  - a. Meninggal dunia;

- b. Mengundurkan diri; atau
  - c. Diberhentikan.
- (2) Anggota DPD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
- a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
  - b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPD;
  - c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. Tidak menghadiri sidang paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - e. Tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pemilihan umum; atau
  - f. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 313 UU MD3 menyatakan bahwa :

- (1) Anggota DPD diberhentikan sementara karena:
  - a. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
  - b. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Dalam hal anggota DPD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap, anggota DPD yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPD.

(3) Dalam hal anggota DPD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPD yang bersangkutan diaktifkan.

(4) Anggota DPD yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan tertentu.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sementara diatur dalam peraturan DPD tentang tata tertib.

#### 4. Pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pemberhentian anggota DPRD terdapat pada Pasal 405 dan Pasal 412 UU MD3 yaitu pemberhentian antarwaktu dan pemberhentian sementara.

Pasal 405 UU MD3 menyatakan bahwa :

(1) Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri; atau
- c. Diberhentikan.

(2) Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :

- a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
- b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota;
- c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;

- d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- h. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- i. Menjadi anggota partai politik lain.

## 5. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pemberhentian PNS terdapat dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (UUPK).

Pasal 23 UUPK menyatakan bahwa :

- (1) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia.
- (2) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat karena :
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. mencapai batas usia pensiun;
  - c. perampangan organisasi pemerintah; atau
  - d. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena :

- a. melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan selain pelanggaran sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah; atau
  - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4(empat) tahun.
- (4) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena :
- a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih; atau
  - b. melakukan pelanggaran disiplin Pegawai negeri Sipil tingkat berat.
- (5) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena :
- a. melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan Sumpah/janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
  - b. melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara, Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan pemerintah; atau
  - c. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Pasal 24 UUPK menyatakan bahwa :

“Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikenakan pemberhentian sementara.”

6. Pemberhentian Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan Hakim Agung.

Pengaturan pemberhentian Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan Hakim Agung terdapat dalam Pasal 11 dan Pasal 11a ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (UU MA).

Pasal 11 menyatakan bahwa :

“Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan hakim agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung karena :

- a. meninggal dunia;
- b. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;
- c. atas permintaan sendiri secara tertulis;
- d. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau
- e. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.”

Pasal 11a ayat (1) menyatakan bahwa :

“Hakim agung hanya dapat diberhentikan tidak dengan hormat dalam masa jabatannya apabila:

- a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - b. melakukan perbuatan tercela;
  - c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 (tiga) bulan;
  - d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
  - e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau
  - f. melanggar kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.”
7. Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden.

Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden terdapat dalam Pasal 7A UUDN 1945 yang menyatakan bahwa :

“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

Syarat yang dimaksud di dalam pasal tersebut telah dijelaskan di Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres).

Pasal 5 UU Pilpres menyatakan bahwa :

“Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;
- c. tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;

- d. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
- e. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- g. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- h. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- j. terdaftar sebagai Pemilih;
- k. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;
- l. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- m. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- o. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;
- p. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;

- q. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
- r. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Pada pernyataan syarat untuk mencalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden jelas disebutkan bahwa orang atau *persoon* yang dinyatakan pailit oleh pengadilan tidak boleh mencalonkan sebagai presiden dan wakil presiden. Apabila sudah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan dari jabatannya akibat kepailitan tersebut sesuai isi Pasal 7A UUDN 1945.

## 8. Pemberhentian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Pemberhentian PPAT terdapat dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP PPAT).

Pasal 10 PP PPAT menyatakan bahwa :

- (1) “PPAT yang diberhentikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
  - a. Diberhentikan dengan hormat;
  - b. Diberhentikan dengan tidak hormat; dan
  - c. Diberhentikan sementara.
- (2) PPAT diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, karena :
  - a. Permintaan sendiri;
  - b. Tidak lagi mampu menjalankan tugasnya karena keadaan kesehatan badan atau kesehatan jiwanya, setelah dinyatakan oleh

- tim pemeriksa kesehatan yang berwenang atas permintaan Menteri/Kepala atau pejabat yang ditunjuk;
- c. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
  - d. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
  - e. Berada di bawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun.
- (3) PPAT diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, karena :
- a. Melakukan pelanggaran berat terhadap larangan atau kewajiban sebagai PPAT; dan/atau
  - b. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (4) PPAT diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
- a. Sedang dalam pemeriksaan pengadilan sebagai terdakwa suatu perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman kurungan atau penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau lebih berat;
  - b. Tidak melaksanakan jabatan PPAT secara nyata untuk jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah;
  - c. Melakukan pelanggaran ringan terhadap larangan atau kewajiban sebagai PPAT;
  - d. Diangkat dan mengangkat sumpah jabatan atau melaksanakan tugas sebagai Notaris dengan tempat kedudukan di kabupaten/kota yang lain daripada tempat kedudukan sebagai PPAT;
  - e. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;

- f. Berada di bawah pengampuan; dan/atau
  - g. Melakukan perbuatan tercela.
- (5) PPAT yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berlaku sampai ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Pemberhentian PPAT karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan setelah PPAT yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri kepada Menteri.
- (7) PPAT yang berhenti atas permintaan sendiri dapat diangkat kembali menjadi PPAT.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian PPAT diatur dengan Peraturan Menteri.”

Sesuai dengan isi pasal tersebut diatas, dengan jelas menyatakan apabila PPAT sebagai pejabat umum dinyatakan pailit oleh pengadilan akan diberhentikan secara hormat, berbeda halnya dengan Notaris yang sama-sama pejabat umum ketika dinyatakan pailit oleh pengadilan akan diberhentikan secara tidak hormat.

## 9. Pemberhentian Pejabat Lelang Kelas II

Pemberhentian Pejabat Lelang Kelas II terdapat dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas II. Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas II menyatakan bahwa :

“Pejabat Lelang Kelas II diberhentikan dengan hormat dari jabatannya jika:

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
- d. Tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani untuk melaksanakan tugas jabatan Pejabat Lelang secara terus menerus lebih dari 1 (satu) tahun;
- e. Berstatus sebagai terdakwa dalam perkara pidana dan telah dibebastugaskan selama 18 (delapan belas) bulan; atau
- f. Telah habis masa jabatan dan tidak diperpanjang.”

## 10. Pemberhentian Dokter

Menurut Pasal 14 Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1738/Menkes/SKB/XII/2003 Nomor 52 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya, seorang dokter akan diberhentikan dari jabatannya apabila :

1. “Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat; atau
2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), tetap tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; atau
3. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), tetap tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.”

Ketika dokter tersebut berprofesi sebagai PNS maka dokter tersebut juga tunduk kepada UU Pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa PNS akan diberhentikan tidak hormat apabila :<sup>91</sup>

- a. melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan Sumpah/janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara, Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan pemerintah; atau
- c. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Jika dilihat dari pernyataan diatas, terlihat bahwa Jabatan lain selain Notaris tidak ada yang diberhentikan secara tidak hormat akibat kepailitan. Bahkan beberapa pejabat Negara yang dibiayai oleh Negara tidak mengatur tentang hal tersebut. PPAT sebagai pejabat umum yang pada prakteknya bisa merangkap sebagai Notaris pun juga tidak menerapkan pemberhentian tidak hormat akibat kepailitan. Presiden dan Wakil Presiden sebagai Pejabat Negara menerapkan peraturan kepailitan ini, hanya saja untuk Presiden dan Wakil Presiden sebagai Pejabat Negara yang dibiayai oleh Negara ketika diputus pailit adalah dapat diberhentikan dari jabatannya dan apabila belum menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden, tidak boleh mencalonkan diri sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden apabila sebelumnya telah di putus pailit.

---

<sup>91</sup> Pasal 23 ayat (5) UU Pokok Kepegawaian

Menurut Dominikus Rato agar tujuan hukum diatas tercapai, maka diperlukan kaidah hukum yang tegas, diterapkan secara konsisten, dan dipertahankan secara pasti yang disebut kepastian hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum dibuat secara umum yaitu aturan-aturan yang bersifat umum dan berlaku umum. Sehingga aturan hukum dibuat dalam bentuk peraturan-peraturan yang dapat diketahui oleh setiap anggota masyarakat. Oleh karena itu, beberapa persyaratan harus dipenuhi. Persyaratan itu adalah :<sup>92</sup>

1. Hukum itu tidak boleh berlaku surut;
2. Keputusan hukum tidak boleh simpang siur;
3. Keputusan hukum tidak boleh pandang bulu atau pilih kasih;
4. Kondisi social politik harus tetap stabil dan normal.

Berdasarkan teori kepastian hukum yang disampaikan Dominikus Rato tersebut jelas terdapat keputusan hukum yang simpang siur dan terkesan pandang bulu atau pilih kasih dalam hal penerapan sanksi administratif terhadap Notaris ketika diputus pailit. Penjatuhan hukuman pemberhentian tidak hormat kepada Notaris akibat diputus pailit menurut penulis tidak menimbulkan kepastian hukum dalam penerapannya karena terdapat perbedaan penjatuhan hukuman administrasi yakni pemberhentian secara hormat (PPAT) dan dapat diberhentikan (Presiden dan Wakil Presiden).

Penerapan pemberhentian tidak dengan hormat tersebut menurut penulis juga bertentangan dengan asas *equality before the law* dalam amandemen UUD 1945, asas *equality before the law* tersebut termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa :<sup>93</sup>

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” .

---

<sup>92</sup> Dominikus Rato *OpCit* hlm 108.

<sup>93</sup> Yasir Arafat, *OpCit*, hlm 26

Isi pasal tersebut merupakan pengakuan dan jaminan hak kesamaan semua warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Teori dan konsep *equality before the law* seperti yang dianut oleh Pasal 27 ayat (1) Amandemen UUD 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Hal ini dimaksud, bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kalau dapat disebutkan asas *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari negara hukum (*rechstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*).<sup>94</sup>

Notaris tidak hanya diawasi dalam kedudukannya sebagai Notaris, akan tetapi juga diawasi sebagai orang pribadi. Hal ini dapat diketahui dengan jelas dari bunyi Pasal 50 PJN dimana dikatakan, “mengabaikan keluruhan martabatnya atau melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam maupun diluar menjalankan jabatannya sebagai Notaris”. Pengertian tersebut tidak boleh diartikan terlalu luas. Perbuatan-perbuatan yang tidak bersifat umum atau yang tidak diketahui oleh umum, tidaklah dapat dikatakan merusak nama notariat pada umumnya dan notaris itu pada khususnya. Akan tetapi apabila masyarakat umum mengetahui tentang perbuatan dan cara hidup yang tercela dari Notaris itu, maka hal itu dapat merusak kepercayaan masyarakat pada umumnya terhadap notariat dan terhadap Notaris itu pada khususnya.<sup>95</sup>

Pada hakekatnya seluruh pasal-pasal yang ada dalam PJN mengandung ancaman hukuman, dengan adanya ketentuan dalam Pasal 50 PJN yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri dapat mengambil tindakan, apabila Notaris mengabaikan keluruhan martabat atau jabatannya, melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam maupun diluar

---

<sup>94</sup>Lilik Mulyadi, *OpCit*, hlm 20

<sup>95</sup>G.H.S Lumban Tobing, *Ibid* hlm 309.

menjalankan jabatannya sebagai Notaris, ketentuan mana dapat diperlakukan terhadap segala pelanggaran, dimana dalam pasal yang bersangkutan tidak terdapat sanksi secara khusus.<sup>96</sup>

Van Den Dries mengatakan bahwa tindakan-tindakan disipliner bertujuan untuk di dalam lingkungan atau jabatan-jabatan tertentu menjamin pelaksanaan dari kewajiban-kewajiban yang telah diterima oleh yang bersangkutan. PJN tidak memberikan penjelasan apa yang bagi Notaris merupakan tindakan disipliner. Seperti misalnya bunyi Pasal 50 PJN dimana dikatakan bahwa “penegoran” dapat disusul dengan “pemberhentian”, maka kiranya tindakan-tindakan itu sukar dapat diterima sebagai tindakan “disipliner”, namun tidak dapat diragukan, bahwa itu adalah tindakan disipliner. Dikatakan demikian, oleh karena hukuman hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal yang diuraikan dengan jelas, tidak sebagaimana halnya dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 50 PJN yang menguraikannya secara umum.<sup>97</sup>

Berdasarkan kepada ketentuan, bahwa hukuman hanya dapat diperlakukan terhadap hal-hal yang diuraikan dengan jelas, maka yang dianggap sebagai tindakan disipliner dalam PJN adalah:

1. Penegoran;
2. Usul untuk memecat atau memberhentikan;
3. Pemberhentian yang dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 PJN.

Pemberhentian tidak hormat Notaris akibat kepailitan yang terdapat dalam UUJN secara historis merupakan adopsi dari PJN yang terdapat pada Pasal 51 yang berisi “Notaris yang dinyatakan berada dalam keadaan pailit atau memperoleh penangguhan pembayaran, dapat atas usul dari badan yang mengucapkan pernyataan dalam keadaan pailit atau yang memberikan penangguhan pembayaran itu, oleh Menteri Kehakiman dipecat dari menjalankan jabatannya itu selama masa kepailitan

---

<sup>96</sup> *Ibid* hlm 313

<sup>97</sup> *Ibid* hlm 315

atau penangguhan pembayaran itu.”Peraturan Jabatan Notaris (PJN) sendiri tidak secara rinci menjelaskan tentang pemecatan Notaris akibat kepailitan tersebut.

Peraturan Jabatan Notaris menjelaskan bahwa pemecatan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah hukuman jabatan. Karena dalam hal tersebut tidaklah tepat untuk mengatakan atau memperlakukan suatu ketentuan pidana disebabkan seseorang dinyatakan pailit atau memperoleh penangguhan pembayaran.<sup>98</sup> Perihal kenapa seorang Notaris harus dipecat dari jabatannya selama masa pailit dan apakah Notaris tersebut tidak berhak menjabat kembali sebagai Notaris ketika masa pailit sudah berakhir tidak dijelaskan didalam Peraturan Jabatan Notaris tersebut.

Sebelum terbentuknya UUJN diadakan rapat Rancangan Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004. Dalam risalah rapat pembentukan UUJN juga tidak disebutkan secara jelas mengapa notaris yang dinyatakan pailit diberhentikan tidak dengan hormat.<sup>99</sup> Dalam risalah rapat tersebut lebih banyak membahas tentang pengangkatan notaris, ketentuan magang dan pemberhentian sementara dan pemberhentian tidak hormat notaris, terutama pada point perbuatan tercela dan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan. Adanya perbedaan pemberhentian dalam hal kepailitan antara sesama pejabat umum (Notaris dan PPAT) yang menurut penulis akan semakin membingungkan khalayak atau masyarakat mengenai profesi tersebut dimana dasar hukum pemberhentian pejabat umum tersebut tidak jelas.

Pemberhentian tidak hormat kepada Notaris yang diputus pailit yang ada di UUJN tersebut menurut penulis bertentangan dengan prinsip kepailitan yang terdapat pada UU Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan bahwa ketika debitur berada dalam kondisi pailit, debitur tersebut menjadi tidak cakap secara hukum dalam mengatur dan menguasai harta kekayaannya, tidak disebutkan bahwa debitur yang pailit harus berhenti atau diberhentikan dalam pekerjaan atau jabatannya. Bisa

---

<sup>98</sup> *Ibid* hlm 318

<sup>99</sup>Risalah Rapat Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris Tahun 2004-2005 hlm 121

disimpulkan dari penjelasan mengenai kepailitan tersebut bahwa ketika seorang Notaris dinyatakan pailit, tidak serta merta Notaris tersebut dinyatakan tidak cakap untuk berprofesi sebagai Notaris. Sehingga menurut penulis dalam pengaturan pemberhentian tidak hormat Notaris akibat kepailitan yang terdapat dalam UUJN, secara konsep bertentangan dengan prinsip kepailitan yang terdapat dalam UU Kepailitan dan PKPU tersebut dan menimbulkan salah penafsiran bahwa ketika Notaris diputus pailit dianggap Notaris tersebut telah melakukan perbuatan tercela atau sebuah tindakan criminal yang pantas diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Se jauh penelitian yang dilakukan oleh penulis juga tidak menemukan dasar hukum yang secara rinci menjelaskan kenapa seorang pejabat umum yaitu Notaris yang diputus pailit harus diberhentikan secara tidak dengan hormat baik di risalah rapat pembentukan Undang-Undang Jabatan Notaris maupun di Peraturan Jabatan Notaris.

#### **4.2 Pemberhentian Tidak Hormat Kepada Notaris Yang Diputus Pailit Sesuai Dengan Prinsip Keadilan**

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesinya juga tunduk pada sanksi administratif yang terdapat pada UUJN. Sanksi administratif tersebut terdiri dari pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat. Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukuman, juga untuk menaati ketetapan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian.<sup>100</sup> Menurut Philipus M. Hadjon, sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi.<sup>101</sup> Dengan demikian unsur-unsur sanksi, yaitu :<sup>102</sup>

- a. Sebagai alat kekuasaan;
- b. Bersifat hukum publik;

---

<sup>100</sup>N.E. Algra, H.R.W. Gokkel dkk*OpCit*, hlm 496

<sup>101</sup>Philipus M. Hadjon dalam Habib Adjie III hlm 89

<sup>102</sup>*Ibid*

- c. Digunakan oleh penguasa;
- d. Sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan.

Hakikat sanksi sebagai suatu paksaan berdasarkan hukum, juga untuk memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggarnya, bahwa suatu tindakan yang dilakukannya telah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan untuk mengembalikan yang bersangkutan agar bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pemberian sanksi kepada Notaris selain untuk menyadarkan Notaris tersebut, juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang merugikan masyarakat, misalnya membuat suatu akta yang didalamnya tidak melindungi hak-hak klien yang bersangkutan sebagaimana yang tercantum dalam akta tersebut. Sanksi tersebut juga bertugas sebagai penjaga nama baik lembaga notariatdimata masyarakat, karena jika Notaris tersebut melakukan kesalahan atau pelanggaran dapat menurunkan kepercayaan terhadap Notaris.

Secara garis besar sanksi administratif dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :<sup>103</sup>

- a. Sanksi Reparatif;  
Sanksi ini ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Dapat berupa penghentian perbuatan terlarang, kewajiban perubahan sikap/tindakan sehingga tercapai keadaan semula yang ditentukan, tindakan memperbaiki sesuatu yang berlawanan dengan aturan.
- b. Sanksi Punitif;  
Sanksi yang bersifat menghukum, merupakan beban tambahan. Sanksi hukuman tergolong dalam pembalasan, dan tindakan preventif yang menimbulkan ketakutan kepada pelanggar yang sama atau mungkin untuk pelanggar-pelanggar lainnya.
- c. Sanksi Regresif;

---

<sup>103</sup>Habib Adjie III, *LockCit* hlm 106

Sanksi sebagai reaksi atas suatu ketidaktaatan, dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil.

Undang-undang Jabatan Notaris pada Pasal 85 ditentukan ada 5 (lima) jenis sanksi administratif, yaitu ;

1. Teguran Lisan;
2. Teguran Tertulis;
3. Pemberhentian Sementara;
4. Pemberhentian dengan Hormat;
5. Pemberhentian Tidak Hormat.

Sanksi-sanksi tersebut berlakunya secara berurutan mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat, karena Notaris melanggar pasal-pasal tertentu yang tersebut dalam Pasal 85 UUJN, yaitu Notaris :

1. Melanggar ketentuan Pasal 7 UUJN, Notaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/Janji jabatan Notaris, yang bersangkutan tidak:
  - a. Menjalankan jabatannya dengan nyata;
  - b. Menyampaikan berita acara sumpah/janji Jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan
  - c. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.
2. Melanggar kewajiban Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai m dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 16 ayat (1) huruf a dalam menjalankan jabatannya, Notaris tidak bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Pasal 16 ayat (1) huruf b dalam menjalankan jabatannya, Notaris tidak membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Pasal 16 ayat (1) huruf c dalam menjalankan jabatannya, Notaris tidak melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
- d. Pasal 16 ayat (1) huruf d dalam menjalankan jabatannya, Notaris tidak mengeluarkan Grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- e. Pasal 16 ayat (1) huruf e dalam menjalankan jabatannya, Notaris tidak memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Pasal 16 ayat (1) huruf f dalam menjalankan jabatannya, Notaris tidak merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Pasal 16 ayat (1) huruf g dalam menjalankan jabatannya, Notaris tidak menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Pasal 16 ayat (1) huruf h dalam menjalankan jabatannya, Notaris tidak membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

- i. Pasal 16 ayat (1) huruf i dalam menjalankan jabatannya, Notaris tidak membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
  - j. Pasal 16 ayat (1) huruf j dalam menjalankan jabatannya, Notaris tidak mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
  - k. Pasal 16 ayat (1) huruf k dalam menjalankan jabatannya, Notaris tidak mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
  - l. Pasal 16 ayat (1) huruf l dalam menjalankan jabatannya, Notaris tidak mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
  - m. Pasal 16 ayat (1) huruf m dalam menjalankan jabatannya, Notaris tidak membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan tidak ditandatangani padasaat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
3. Melanggar larangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 UUJN yaitu :
- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
  - b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
  - d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
  - e. Merangkap jabatan sebagai advokat;

- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta;
  - g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
  - h. Menjadi Notaris Pengganti;
  - i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.
4. Notaris dalam melaksanakan ketentuan Pasal 20 UUJN, yaitu dalam membentuk perserikatan perdata atau perserikatan Notaris telah bertindak tidak mandiri dan ada keberpihakan dalam menjalankan jabatannya atau dalam menjalankan kantor bersama tersebut.
  5. Melanggar ketentuan Pasal 27 UUJN, yaitu dalam mengajukan permohonan cuti, tidak memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 UUJN, bahwa Notaris tersebut tidak mengajukan cuti secara tertulis disertai dengan penunjukkan Notaris Pengganti, dan permohonan diajukan, kepada :
    - a. Majelis Pengawas Daerah, dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan;
    - b. Majelis Pengawas Wilayah, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; atau
    - c. Majelis Pengawas Pusat, dalam jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun.
  6. Melanggar ketentuan Pasal 32 UUJN, yaitu Notaris yang mengambil cuti tidak menyerahkan protokol notaris kepada Notaris Pengganti, begitu juga sebaliknya ketika cuti berakhir. Serah terima protokol notaris tersebut dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

7. Melanggar ketentuan Pasal 37 UUJN, yaitu Notaris tidak memberikan pelayanan secara gratis atau cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu dalam bidang kenotariatan.
8. Melanggar ketentuan Pasal 54 UUJN, yaitu Notaris telah memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta kepada orang yang tidak berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
9. Melanggar ketentuan Pasal 58 UUJN, yaitu Notaris tidak :
  - a. Membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat dibawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh undang-undang ini;
  - b. Mencatat setiap hari semua akta yang dibuat oleh atau dihadapannya baik dalam bentuk minuta akta maupun originali, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor unit, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain;
  - c. Mengeluarkan akta dalam bentuk originali yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) atau lebih pada saat yang sama, dicatat dalam daftar dengan satu nomor;
  - d. Mencatat setiap hari surat dibawah tangan yang disahkan atau dibukukan, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor unit, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.
10. Melanggar ketentuan Pasal 59 UUJN, yakni Notaris tidak membuat daftar klapper untuk daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) UUJN, daftar klapper

tersebut memuat nama semua orang yang menghadap dengan menyebutkan di belakang tiap-tiap nama, sifat, dan nomor akta, atau surat yang dicatat dalam daftar akta dan daftar surat di bawah tangan. Daftar klapper tersebut juga harus disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan.

11. Melanggar ketentuan Pasal 63 UUJN yaitu tidak menyerahkan protokolnya paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol Notaris, dengan pembatasan bahwa :

- a. Apabila notaris meninggal dunia, maka penyerahan protokol notaris dilakukan oleh waris notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah;
- b. Apabila Notaris diberhentikan sementara, maka penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan;
- c. Apabila Notaris :
  - 1) Telah berakhir masa jabatannya;
  - 2) Mengundurkan diri;
  - 3) Tidak mampu secara rohani atau jasmani untuk melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 tahun;
  - 4) Pindah wilayah jabatan;
  - 5) Diberhentikan tidak dengan hormat;

Maka penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.

- d. Apabila protokol Notaris tersebut tetap tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris tersebut.

Sanksi Notaris yang terdapat pada Pasal 85 UUJN tersebut merupakan sanksi internal yaitu apabila Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak mematuhi tata terib pelaksanaan tugas jabatan sebagai seorang Notaris. Seperti yang dikemukakan tersebut diatas, sanksi pemberhentian tidak hormat akibat kepailitan termasuk kedalam ke lima sanksi administratif yang ada dalam UUJN. Jika dicermati bahwa akibat hukum kepailitan yakni pemberhentian tidak hormat kepada Notaris akibat diputus pailit jelas bertentangan dengan prinsip hukum kepailitan yang terdapat pada Pasal 24 UU Kepailitan dan PKPU bahwa debitur pailit demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak dikeluarkannya keputusan pernyataan pailit. Kehilangan haknya ini adalah hanya terbatas pada harta kekayaannya saja dan tidak terhadap diri pribadi debitur itu sendiri. Dalam artian debitur yang dinyatakan pailit tidak kehilangan hak-hak keperdataan lainnya serta hak-hak lain selaku warga negara yakni seperti hak politik dan hak privat lainnya.

Argumentasi tersebut juga dijelaskan dalam penjelasan umum UU Kepailitan dan PKPU juga menyebutkan bahwa putusan pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit. Ratio legis ketentuan bahwa kepailitan hanya bersangkut paut dengan harta kekayaan debitur saja adalah bahwa maksud adanya kepailitan adalah untuk melakukan distribusi harta kekayaan dari debitur untuk membayar utang-utang debitur kepada para krediturnya.<sup>104</sup> Dengan demikian, kepailitan hanya bermakna terhadap persoalan harta kekayaan saja. Debitur pailit sama sekali tidak terpengaruh terhadap hal-hal lain

---

<sup>104</sup>Hadi Subhan, *OpCit* hlm 165

yang tidak bersangkutan dengan harta kekayaan. Ia masih cakap untuk melangsungkan perkawinan. Ia pula masih cakap untuk melaksanakan hak-haknya sebagai warga negara di bidang hukum publik seperti menjadi pejabat publik, dan lain sebagainya.<sup>105</sup>

Menurut Syamsudin M. Sinaga setelah putusan pailit diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum maka putusan itu menjadi mengikat secara hukum. Akibatnya adalah sebagai berikut.<sup>106</sup>

1. Segala produk pengadilan terhadap setiap bagian dari harta debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika.
2. Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus.
3. Debitur pailit yang sedang ditahan karena melanggar UU Nomor 37 Tahun 2004, harus dilepaskan seketika.
4. Semua perjanjian pengalihan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek, atau jaminan fidusia, yang telah diperjanjikan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan.
5. Tidak ada daluarsa terhadap tagihan yang akan diajukan untuk dicocokkan.
6. Apabila ada perjanjian penyerahan benda dagangan dengan suatu jangka waktu tertentu, dan pihak yang menyerahkan dinyatakan pailit, maka perjanjian penyerahannya hapus.
7. Perjanjian sewa yang dilakukan oleh debitur dapat dihentikan curator maupun yang menyewakan benda.
8. Pekerja pada debitur pailit, dapat memutuskan hubungan kerja.
9. Hak eksekusi kreditur separatis ditangguhkan paling lama 90 hari.
10. Segala tuntutan hukum yang menyangkut harta debitur pailit, diajukan oleh atau kepada curator.

---

<sup>105</sup>*Ibid*

<sup>106</sup> Syamsudin M. Sinaga, *LockCit*, hlm 117

11. Segala perbuatan hukum debitur pailit yang merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum putusan pailit diucapkan, dapat dibatalkan dengan Lembaga *Actio Pauliana*.

Pada dasarnya kepailitan merupakan sitaan umum terhadap harta kekayaan si pailit dan tidak mencakup sesuatu diluar harta kekayaannya, seperti status dan hak-hak privatnya, status dan hak-hak sosialnya, dan status dan hak-hak publiknya. Adapun yang dimaksud dengan harta kekayaan disini menurut Fred B.G Tumbuan adalah semua barang dan hak atas benda yang dapat diuangkan.<sup>107</sup> Konsekuensi yuridisnya, si pailit tidak mempunyai kewenangan apa pun, baik kewenangan mengurus dan/atau kewenangan mengalihkan/melepaskan harta kekayaannya, akan tetapi ia status dan hak pribadi, status dan hak sosial, atau status hak publik tidak akan terpengaruh oleh akibat hukum kepailitan, seperti ia tetap sah melakukan perkawinan, ia tetap bisa mencalonkan sebagai pejabat publik dan lain sebagainya.<sup>108</sup>

Pada dasarnya harta pailit akan meliputi seluruh harta kekayaan debitur. Namun demikian, terdapat beberapa kekayaan yang tidak termasuk dalam kepailitan. Hal ini tercantum dalam Pasal 22 UU Kepailitan dan PKPU yakni :

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan debitur sehubungan dengan pekerjaannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitur dan keluarganya, yang terdapat ditempat itu;
- b. Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau

---

<sup>107</sup>Fred B.G Tumbuan dalam Hadi Subhan *LockCit* hlm 80

<sup>108</sup>*Ibid.*

- c. Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Ketentuan yang mengecualikan kekayaan dari boedel pailit di atas harus dipahami bahwa subyek hukum yang dipailitkan adalah subyek hukum orang perseorangan bukan subyek hukum yang berbentuk badan hukum. Kepailitan dalam UU Kepailitan dan PKPU sendiri tidak berlangsung selamanya. Artinya debitur akan kembali cakap untuk mengelola harta kekayaannya apabila telah dilakukannya rehabilitasi dan pemberesan harta pailit. Dalam hal Notaris yang diputus pailit dijatuhi sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak hormat juga dikenakan sanksi perdata sesuai dengan Pasal 1365 BW yang berbunyi :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Apabila Notaris yang bersangkutan berada dalam kondisi tidak mampu untuk membayar semua utang-utangnya kepada kreditur, maka Notaris tersebut bisa diajukan untuk pernyataan pailit kepada pengadilan niaga. Kewajiban pembayaran ganti rugi tersebut merupakan bentuk sanksi perdata yang terdapat pada Pasal 84 UUJN yang dapat menyebabkan kepailitan bagi Notaris. Pemberhentian tidak hormat Notaris yang diputus pailit tersebut juga akan menghapus seluruh kewenangannya sebagai pejabat umum sehingga tidak dapat menjalankan kembali jabatannya.

Kepailitan yang terjadi kepada Notaris selaku pejabat umum adalah salah satu contoh penyimpangan terhadap prinsip kepailitan. Selain Notaris, banyak pejabat-pejabat lain yang kehilangan hak-hak keperdataan dan hak politik akibat kepailitan. Salah satunya seperti di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 93 ayat (1) yang menyatakan bahwa yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah

dinyatakan pailit, atau menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit.

Pemberhentian tidak hormat Notaris akibat kepailitan jika ditinjau dari teori keadilan Gustav Radbruch yang menuturkan bahwa hukum adalah pengembalian nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat *normative* karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.<sup>109</sup> menurut penulis tidak memiliki keadilan. Hal itu disebabkan karena hanya Notaris saja yang ketika diputus pailit dijatuhi hukuman administrasi berupa pemberhentian tidak hormat. Dasar pemberhentian tidak hormat tersebut juga tidak dijelaskan secara rinci dalam UUJN.

Penulis juga meninjau akibat hukum pemberhentian tidak hormat Notaris akibat diputus pailit dengan asas *equality before the law* dalam amandemen UUD 1945. Asas *equality before the law* tersebut termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa :<sup>110</sup>

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”.

Isi pasal tersebut merupakan pengakuan dan jaminan hak kesamaan semua warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Teori dan konsep *equality before the law* seperti yang dianut oleh Pasal 27 ayat (1) Amandemen UUD 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Hal ini dimaksud, bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kalau dapat disebutkan asas *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari

---

<sup>109</sup> Bernard L Tanya dkk, *OpCit*, hlm 117

<sup>110</sup> Yasir Arafat, *OpCit*, hlm 26

negara hukum (*rechstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*).<sup>111</sup>

Notaris ketika diberhentikan tidak dengan hormat akibat diputus pailit oleh pengadilan ketika ditinjau dengan asas *equality before the law* yang mewajibkan adanya persamaan di depan hukum bagi semua orang, menurut penulis jelas bertentangan karena selain kehilangan seluruh kewenangannya sebagai Notaris, juga akan berdampak Notaris kehilangan nama baiknya karena pemberhentian tersebut. Berbeda dengan PPAT yang masih dihormati ketika diberhentikan dari jabatannya akibat diputus pailit yang dalam prakteknya kedua jabatan tersebut sama-sama merupakan pejabat umum yang bisa dirangkap oleh satu orang dan menghasilkan produk hukum yang sama yaitu berupa akta otentik.

Jadi pemberhentian tidak hormat kepada Notaris yang diputus pailit oleh pengadilan, menurut penulis tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang ada. Dimana hanya Notaris, satu-satunya sebagai pejabat umum yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya ketika mengalami kepailitan. Perlu diketahui juga bahwa Notaris sebagai jabatan tidak termasuk dalam subyek hukum kepailitan. Karena Notaris bukan merupakan badan hukum atau orang perseorangan. Tetapi, orang yang menduduki jabatan sebagai Notaris bisa masuk sebagai subyek hukum kepailitan. Sehingga menurut penulis tidaklah seharusnya seseorang yang menjabat sebagai Notaris ketika dipailitkan diberhentikan tidak dengan hormat.

### **4.3 Pengaturan Kedepan Pemberhentian Notaris Akibat Kepailitan**

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan secara atributif oleh

---

<sup>111</sup>Lilik Mulyadi, *OpCit*, hlm 20

undang-undang menyebabkan sebagian kedudukannya ada pada lingkup hukum administrasi negara. Demikian pula halnya dengan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh notaris untuk menciptakan hak dan kewajiban.<sup>112</sup>

Pengertian jabatan harus berlangsung terus-menerus (berkesinambungan) dapat diberlakukan pada Notaris, meskipun seseorang sudah pensiun dari jabatannya sebagai Notaris, atau dengan berhentinya seseorang sebagai Notaris maka berhenti pula kedudukannya sebagai Notaris. Sedangkan Notaris sebagai jabatan akan tetap ada dan akta-akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris yang sudah pensiun tersebut tetap diakui dan akan disimpan oleh Notaris pemegang protokolnya. Tidak ada perbedaan yang sangat tajam antara jabatan dalam pemerintahan atau suatu organisasi dengan jabatan Notaris, yang keduanya dijalankan oleh orang yang disebut Pejabat. Yang membedakan antara jabatan dalam pemerintahan atau suatu organisasi dengan Jabatan Notaris, yaitu mengenai menjaga kesinambungan dari suatu jabatan.<sup>113</sup>

Ketika seorang Notaris pensiun atau berhenti dari jabatannya, maka akta-akta yang merupakan bagian dari protokol Notaris harus dipegang atau disimpan oleh Notaris lainnya sebagai pemegang protokol tersebut. Notaris yang diberikan wewenang untuk menyimpan protokol Notaris tersebut tidak dapat melakukan tindakan apapun terkait protokol notaris tersebut, seperti merubah isi akta. Notaris yang diserahi tugas untuk menyimpan protokol Notaris tersebut hanya bertugas dan berwenang untuk merawat dan mengeluarkan salinan atas permintaan para pihak yang namanya tersebut dalam akta atau para ahli warisnya. Dengan demikian, akta Notaris tetap berlaku dan mengikat para pihak yang namanya tercantum dalam akta tersebut, meskipun Notaris yang bersangkutan sudah berhenti menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris.

---

<sup>112</sup> Habib Adjie III, *OpCit* hlm 32

<sup>113</sup>*Ibid* hlm 40

Pada dasarnya Notaris memiliki tanggung jawab terhadap produk hukum yang dihasilkannya yaitu akta otentik. Akan tetapi pertanggungjawaban terhadap Notaris tersebut memiliki batasan-batasan tertentu dan berlaku sepanjang hidup Notaris tersebut. Hal ini terdapat pada Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa :

“Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.”

Bentuk dari pertanggungjawaban Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya dapat berupa pemberian sanksi setelah melalui proses pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris. Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.<sup>114</sup>

Sebelum berlaku UUJN, pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana pernah diatur dalam Pasal 140 *Reglement op de Rechtelijke Organisatie en Het Der Justitie* (Stbl. 1847 No. 23), Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen* – Lembaran Negara 1946 Nomor 135, dan Pasal 50 PJN, kemudian pengawasan terhadap Notaris dilakukan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan

---

<sup>114</sup>G.H.S Lumban Tobing, *OpCit* hlm 301

Terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris, dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004.<sup>115</sup>

Tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara (UUDN) 1945, dan dengan amandemen tersebut telah pula merubah Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 24 ayat (2) UUDN 1945 menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sebagai tindak lanjut dari perubahan tersebut dibuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ditegaskan bahwa Mahkamah Agung sebagai pelaku salah satu kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUDN 1945.<sup>116</sup>

Mahkamah Agung berdasarkan aturan hukum tersebut hanya mempunyai kewenangan dalam bidang peradilan saja, sedangkan dari segi organisasi, administrasi dan financial menjadi kewenangan Departemen Kehakiman. Pada Tahun 2004 dibuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, dalam Pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan financial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sejak pengalihan kewenangan

---

<sup>115</sup> Habib Adjie I, *LockCit* hlm 169

<sup>116</sup> *Ibid* hlm 170.

tersebut, Notaris yang diangkat oleh pemerintah (Menteri) tidak tepat lagi jika pengawasannya dilakukan oleh instansi lain dalam hal ini badan peradilan, Karena Menteri sudah tidak mempunyai kewenangan apapun terhadap badan peradilan, kemudian tentang pengawasan terhadap Notaris yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dicabut oleh Pasal 91 UUJN.<sup>117</sup>

Setelah berlakunya UUJN, badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan terhadap Notaris, tapi pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris (Pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b UUJN). Berdasarkan substansi pasal tersebut bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang memeriksa :<sup>118</sup>

1. Adanya dugaan pelanggaran Kode Etik;
2. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan Notaris;
3. Perilaku para Notaris yang di luar menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah,

---

<sup>117</sup> *Ibid* hlm 170

<sup>118</sup> *Ibid* hlm 171

bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.<sup>119</sup>

Tujuan lain dari pengawasan terhadap Notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan yang bersangkutan kepada Notaris, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya. Meskipun demikian tidak berarti dengan bergantinya instansi yang melakukan pengawasan Notaris tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris, karena betapapun ketatnya pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, tidak mudah untuk melakukan pengawasan tersebut.<sup>120</sup>

Pengawasan-pengawasan tersebut semuanya kembali lagi kepada diri Notaris sendiri dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab dalam tugas jabatannya mengikuti atau berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan tidak kalah pentingnya, yaitu peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat.

Pasal 67 ayat (1) UUJN menentukan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat (2) UUJN). Pasal 67 ayat (3) UUJN menentukan Majelis Pengawas tersebut terdiri dari 9 (sembilan) orang, terdiri dari unsur :

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- c. Ahli/akademik sebanyak 3 (tiga) orang.

---

<sup>119</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *OpCit.* Hlm 301

<sup>120</sup> Habib Adjie I, *OpCit* Hlm 173

Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) mempunyai wewenang masing-masing yaitu :

## 1. Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Wewenang MPD diatur dalam UUJN, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10.Tahun 2004.

Dalam Pasal 66 UUJN diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan :

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan MPD berwenang:
  - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
  - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan.

Ketentuan Pasal 66 UUJN ini mutlak kewenangan MPD yang tidak dipunyai oleh MPW maupun MPP. Ketentuan tersebut berlaku hanya dalam perkara pidana, karena dalam pasal tersebut berkaitan dengan tugas penyidik dan penuntut umum dalam ruang lingkup perkara pidana.

Pasal 70 UUJN mengatur wewenang MPD yang berkaitan dengan :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;

- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan g kepada MPW.

Kemudian Pasal 71 UUJN mengatur wewenang MPD yang berkaitan dengan :

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada MPW setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan MPP;
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. Menerima laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada MPW dalam waktu 30 (tiga puluh)hari,

dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, MPP, dan Organisasi Nootaris;

- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Wewenang MPD juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, seperti dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2), yang menegaskan bahwa, kewenangan MPD yang bersifat administrative dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat MPD, yaitu mengenai :

- a. Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- b. Menetapkan Notaris Pengganti;
- c. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- d. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang;
- e. Member paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan dan daftar surat lain yang diwajibkan undang-undang;
- f. Menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal dan judul akta.

Wewenang MPD yang bersifat administrative yang memerlukan keputusan rapat MPD diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yang berkaitan dengan :

- a. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara;
- b. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang meninggal dunia;
- c. Memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk proses peradilan;
- d. Menyerahkan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- e. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Wewenang MPD dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, mengatur mengenai pemeriksaan yang dilakukan terhadap Notaris, yaitu :

1. MPD sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih dahulu secara tertulis kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, sebelum pemeriksaan dilakukan;
2. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jam, hari, tanggal dan nama anggota MPD yang akan melakukan pemeriksaan;
3. Pada waktu yang ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan, Notaris yang bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan Protokol Notaris.

Wewenang MPD pada Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, mengatur mengenai pemeriksaan yang dilakukan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa, yaitu :

1. Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur yang dibentuk oleh MPD yang dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris;
2. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris;
3. Dalam hal Tim Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua MPD menunjuk penggantinya.

Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa tersebut diatas wajib dibuat berita acara dan dilaporkan kepada MPW, hal ini berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yaitu :

1. Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dan Notaris yang diperiksa;
2. Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada MPW setempat dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, dan Majelis Pengawas Pusat.

Wewenang MPD juga diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10.Tahun 2004, seperti tersebut dalam angka 1 butir 2 mengenai Tugas Majelis Pengawas Notaris, yaitu melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70,71 UUJN, Pasal 12 ayat (2), Pasal 14, 15, 16, dan 17 Peraturan Menteri Hukum dan Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan kewenangan lain, yaitu:<sup>121</sup>

1. Menyampaikan kepada MPW tanggapan MPD berkenaan dengan keberatan atas putusan penolakan cuti;
2. Memberitahukan kepada MPW adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh Majelis Pemeriksa Daerah atas laporan yang disampaikan kepada MPD;
3. Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
4. Menandatangani dan memberi paraf buku daftar akta dan buku khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat di bawah tangan dan untuk membukukan surat dibawah tangan;
5. Menerima dan menatausahakan berita acara penyerahan protokol;
6. Menyampaikan kepada MPW:
  - a. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari;
  - b. Laporan insidental setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian izin cuti.

## 2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

Wewenang MPW disamping diatur dalam UUJN, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004.

Pasal 73 ayat (1) UUJN mengatur wewenang MPW yang diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui MPD;

---

<sup>121</sup>Habib Adjie III, *LocCit*

- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. Memeriksa dan memutus atas keputusan MPD yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e. Memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
- f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada MPP berupa :
  - 1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
  - 2) Pemberhentian dengan tidak hormat

Keputusan MPW sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) UUJN tersebut bersifat final Pasal 73 ayat (2) UUJN, dan setiap penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dan f tersebut harus dibuatkan berita acara. Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 73 ayat (3) UUJN.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Pasal 26 juga menyebutkan wewenang MPW yaitu :

1. Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah;
2. Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima;
3. Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk didengar keterangannya;
4. Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 dalam angka 2 butir 1 menegaskan bahwa MPW

berwenang untuk menjatuhkan sanksi yang tersebut dalam Pasal 73, 85 UUJN, dan Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Kemudian angka 2 butir 2 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 mengatur pula mengenai kewenangan MPW yaitu :

1. Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
  2. Memeriksa dan memutus keberatan atas putusan penolakan cuti oleh MPD. Yang dimaksud dengan “keberatan” adalah banding sebagaimana disebut dalam Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 71 huruf f UUJN;
  3. Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
  4. Melaporkan kepada instansi yang berwenang adanya dugaan unsure pidana yang diberitahukan oleh MPD. Atas laporan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh MPW, hasilnya disampaikan kepada MPW; dan
  5. Menyampaikan laporan kepada MPP yaitu :
    - a. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bulan Agustus dan Februari;
    - b. Laporan insidentil paling lambat 15 (lima belas) hari setelah putusan Majelis Pemeriksa.
3. Majelis Pengawas Pusat (MPP)

Wewenang MPP disamping diatur dalam UUJN, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10.Tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10.Tahun 2004.

Pasal 77 UUJN mengatur mengenai wewenang MPP yang berkaitan dengan :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10.Tahun 2004 juga mengatur wewenang MPP tersebut yakni :

1. Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah;
2. Majelis Pemeriksa Pusat mulai melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima;
3. Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya;
4. Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima;
5. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan;
6. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat;
7. Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada Menteri dan salinannya disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris

Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10.Tahun 2004 dalam angka 3 butir 1 menjelaskan bahwa MPP berwenang untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dalam Pasal 77 huruf b dan d, Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN dan Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang cara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja dan tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir 1, MPP juga berwenang untuk :

1. Memberikan izin cuti lebih dari 1 (satu) tahun dan mencatat izin cuti dalam sertifikat cuti;
2. Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian sementara;
3. Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
4. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa teguran lisan atau tertulis; dan
5. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penolakan cuti dan putusan tersebut bersifat final.

Berdasarkan uraian diatas, Majelis Pengawas Notaris berwenang dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang bersangkutan. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menegaskan yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis tidak hanya pelaksanaan tugas jabatan Notaris, tetapi juga tentang Kode Etik Notaris dan tingkah laku atau perilaku kehidupan Notaris sehari-hari yang dapat mencoreng keluhuran martabat jabatan notaris.

Pemberhentian Notaris dari jabatannya terdapat dalam Pasal 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 UUJN. Pemberhentian tersebut meliputi pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat. Berikut adalah uraian isi pasal-pasal tersebut.

Pasal 8 UUJN :

- (1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
  - c. Permintaan sendiri;
  - d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;atau
  - e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.
- (2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Pasal 9 UUJN :

- (1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena :
  - a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
  - b. Berada di bawah pengampunan;
  - c. Melakukan perbuatan tercela;atau
  - d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

- (2) Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.
- (3) Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.
- (4) Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

#### Pasal 10 UUJN :

- (1) Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a atau huruf b dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah dipulihkan haknya.
- (2) Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c atau huruf d dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah masa pemberhentian sementara berakhir.

#### Pasal 11 UUJN :

- (1) Notaris yang diangkat menjadi pejabat Negara wajib mengambil cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Notaris memangku jabatan sebagai pejabat Negara.
- (3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menunjuk Notaris Pengganti.
- (4) Apabila Notaris tidak menunjuk Notaris Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris lain untuk menerima Protokol Notaris yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Notaris yang diangkat menjadi pejabat Negara.
- (5) Notaris yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pemegang sementara Protokol Notaris.

(6) Notaris yang tidak lagi menjabat sebagai pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kembali jabatan Notaris dan Protokol Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kembali padanya.

Pasal 12 UUJN :

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila :

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Berada dibawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris;atau
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Pasal 13 UUJN :

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pengawasan terhadap Notaris terkait kode etik Notaris jauh lebih mudah dibandingkan dengan pengawasan berupa perilaku Notaris di kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh Pasal 9 ayat (1) huruf c UUJN yang menyatakan bahwa salah satu alasan Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, yaitu melakukan perbuatan tercela. Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf c UUJN menjabarkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan tercela adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat.

Pasal 12 huruf c UUJN menegaskan bahwa salah satu Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat yaitu melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris. Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat” adalah misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan berzina.

Pengawasan seperti contoh diatas juga berlaku apabila Notaris dihadapkan dengan permasalahan kepailitan. Notaris akan diberhentikan sementara apabila Notaris tersebut dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang (Pasal 9 ayat (1) huruf a UUJN), dan akan diberhentikan tidak hormat oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 12 huruf a UUJN). Tetapi untuk persoalan kepailitan tersebut tidak dijelaskan mengenai kepailitan itu sendiri, apakah debitur yang dinyatakan pailit tersebut Notaris sebagai jabatan atau Notaris sebagai orang perseorangan, mengingat di dalam UU Kepailitan dan PKPU hanya mengenal 2 (dua) debitur pailit yaitu badan hukum dan orang perseorangan.

Penjatuhan pemberhentian tidak hormat atas kepailitan yang dialami Notaris tersebut menurut penulis tidak tepat atau tidak sesuai apabila dilihat dari prinsip hukum kepailitan yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU bahwa :

“debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pailit diucapkan.”

Penjelasan UU Kepailitan dan PKPU pada bagian umum juga menjelaskan bahwa pailit hanya mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit. Hadi Subhan juga menyatakan bahwa konsep kepailitan itu

sendiri banyak yang disalah artikan sebagian orang. Sebagian dari mereka menganggap kepailitan sebagai vonis tindakan kriminal serta merupakan suatu cacat hukum atas subyek hukum, karena itu kepailitan harus dijauhan serta dihindari sebisa mungkin.<sup>122</sup> Sedangkan Kartono menyatakan bahwa, kepailitan memang tidak merendahkan martabatnya sebagai manusia, tetapi apabila ia berusaha untuk memperoleh kredit, disanalah baru terasa baginya apa artinya sudah pernah dinyatakan pailit.<sup>123</sup> Pernyataan tersebut diatas bisa diartikan apabila seseorang pernah dinyatakan pailit maka apabila dikemudian hari debitur tersebut ingin memperoleh kredit, debitur tersebut akan kesulitan karena nama baik debitur tersebut sudah dianggap jelek oleh pihak kreditur dikarenakan mempunyai riwayat pernah diputus pailit.

Begitu juga dengan debitur yang berprofesi sebagai Notaris. Apabila Notaris tersebut diputus pailit oleh pengadilan, maka Notaris tersebut selain diberhentikan tidak hormat dari profesinya, dikehidupan sehari-hari dia akan kesusahan apabila ingin mengajukan kredit di berbagai tempat salah satunya perbankan. Notaris yang mempunyai riwayat pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan akan susah mendapatkan kredit dari perbankan tersebut, bahkan mungkin tidak akan diberikan kredit oleh perbankan. Hal ini disebabkan karena banyaknya salah tafsir mengenai prinsip hukum kepailitan sendiri, banyak pihak menganggap seseorang yang pernah dinyatakan pailit akan dianggap melakukan perbuatan yang tercela dalam mengurus atau menyelesaikan permasalahan utang-piutang.

Menurut teori keadilan Gustav Radbruch yang menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat *normative* karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak

---

<sup>122</sup>Hadi Subhan, *OpCit*, hlm 2

<sup>123</sup>Kartono, dalam Hadi Subhan *Ibid*

bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.<sup>124</sup> pengaturan pemberhentian tidak hormat Notaris akibat diputus pailit tersebut tidak memberikan keadilan. Karena pengaturan tersebut dinilai penulis masih simpang siur dan pilih kasih. Kesimpang siuran dan pilih kasih tersebut bertentangan dengan teori kepastian hukum milik Dominikus Rato yang menyatakan bahwa agar tujuan hukum diatas tercapai, maka diperlukan kaidah hukum yang tegas, diterapkan secara konsisten, dan dipertahankan secara pasti yang disebut kepastian hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum dibuat secara umum yaitu aturan-aturan yang bersifat umum dan berlaku umum. Sehingga aturan hukum dibuat dalam bentuk peraturan-peraturan yang dapat diketahui oleh setiap anggota masyarakat. Oleh karena itu, beberapa persyaratan harus dipenuhi. Persyaratan itu adalah :<sup>125</sup>

1. Hukum itu tidak boleh berlaku surut;
2. Keputusan hukum tidak boleh simpang siur;
3. Keputusan hukum tidak boleh pandang bulu atau pilih kasih;
4. Kondisi social politik harus tetap stabil dan normal.

Penulis juga menilai bahwa tidak ada persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* dalam hal pemberhentian akibat kepailitan yang dialami oleh pejabat umum Notaris dan PPAT. Asas *equality before the law* tersebut termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa :<sup>126</sup>

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” .

Isi pasal tersebut merupakan pengakuan dan jaminan hak kesamaan semua warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Teori dan konsep *equality before the*

---

<sup>124</sup> Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm 117

<sup>125</sup> *Ibid* hlm 108.

<sup>126</sup> Yasir Arafat, *OpCit*, hlm 26

*law* seperti yang dianut oleh Pasal 27 ayat (1) Amandemen UUD 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Hal ini dimaksud, bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kalau dapat disebutkan asas *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari negara hukum (*rechstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*).<sup>127</sup>

Menurut penulis berdasarkan asas tersebut seharusnya tidak ada perbedaan mengenai pemberhentian pejabat umum dalam hal ini Notaris dan PPAT akibat kepailitan. Mengingat kepailitan adalah sesuatu hal yang bersifat keperdataan dan tidak menghilangkan kecakapan debitur untuk menduduki sebuah jabatan, seharusnya pemberhentian yang cocok untuk kedua jabatan tersebut adalah pemberhentian sementara. Terlebih lagi untuk Notaris yang harus diberhentikan secara tidak dengan hormat.

Penulis berharap bahwa, apabila dikemudian hari terjadi perubahan terhadap UUNJ, masalah kepailitan ini harus lebih dijelaskan lagi mengenai Kepailitan Notaris itu seperti apa dan konsekuensinya terhadap profesi sebagai Notaris agar terciptanya peraturan perundang-undangan yang adil dan menciptakan kepastian hukum terhadap kalangan Notaris, karena seperti yang sudah dipaparkan diatas bahwa kepailitan tidak menjadikan debitur tidak cakap untuk menjalankan profesinya sehari-hari sebagai Notaris.

Kepailitan juga bukan merupakan suatu perbuatan tercela atau sebuah tindak pidana yang dapat merendahkan harkat dan martabat Notaris yang pantas dijatuhi hukuman administratif berupa pemberhentian tidak hormat. Konsep hukum kepailitan juga mengenal rehabilitasi dalam kepailitan. Rehabilitasi dalam kepailitan adalah

---

<sup>127</sup>Lilik Mulyadi, *OpCit*, hlm 20

pemulihan nama baik debitur yang semula dinyatakan pailit, namun kemudian debitur pailit telah memenuhi kewajibannya. Maknanya, kreditur telah menerima pembayaran yang memuaskan kendatipun tidak penuh atau lunas. Atas sisa yang belum dibayar dan/atau dibayar lunas, kreditur tidak akan menagihnya lagi. Kreditur dengan ikhlas menerima pembayaran tersebut dan dengan pembayaran itu, utang dianggap lunas. Dengan kondisi demikian, debitur pailit mengajukan permohonan rehabilitasi.<sup>128</sup>

Permohonan rehabilitasi dapat diajukan oleh debitur pailit atau ahli warisnya kepada pengadilan niaga yang telah mengucapkan putusan pailit. Dalam mengajukan permohonan rehabilitasi, pemohon harus melampirkan bukti yang menyatakan perkara pailit telah berakhir. Permohonan rehabilitasi diumumkan selama 60 hari dalam dua surat kabar harian. Setiap kreditur yang diakui dapat mengajukan keberatan atas permohonan tersebut. Apabila dalam waktu 60 hari tidak ada keberatan, maka pengadilan niaga harus mengabulkan permohonan rehabilitasi itu. Atas putusan yang mengabulkan permohonan rehabilitasi tidak dapat diajukan upaya hukum.<sup>129</sup> Setelah pengadilan niaga dengan putusannya merehabilitasi nama baik debitur pailit, maka debitur pailit tidak lagi berada dalam keadaan pailit dan debitur pailit dianggap tidak pernah pailit. Status debitur pailit secara hukum telah dipulihkan dengan rehabilitasi tersebut, yakni seolah-olah tidak pernah terjadi kepailitan.<sup>130</sup>

Jadi menurut penulis Majelis Pengawas Notaris sebagai pengawas dan pemeriksa Notaris harus menelaah lagi prinsip-prinsip dari kepailitan sebelum mengusulkan kepada Menteri untuk yang kemudian memberhentikan Notaris tersebut dari jabatannya sebagai Notaris atau tidak memberhENTIKANNYA. Majelis Pengawas Notaris juga harus mengedepankan asas *Equality before the law* atau persamaan didepan hukum mengingat akhir-akhir ini terdapat pejabat umum lain yaitu PPAT

---

<sup>128</sup> Syamsudin M. Sinaga, *LockCit* hlm 134

<sup>129</sup> *Ibid* hlm 134

<sup>130</sup> *Ibid* hlm 135

yang juga terdapat pengaturan pemberhentian akibat kepailitan. Perlu dicermati juga bahwa hukum kepailitan juga mengenal rehabilitasi yang artinya debitur pailit akan mendapatkan nama baiknya kembali ketika proses kepailitan berakhir dengan rehabilitasi tersebut untuk itu penulis mengusulkan pemberhentian sementara untuk Notaris akibat kepailitan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

1. Dasar pertimbangan Notaris diberhentikan tidak hormat karena pailit adalah Notaris dianggap tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Jadi pemberhentian tidak hormat Notaris akibat diputus pailit tidak memenuhi asas persamaan dihadapan hukum dan terlihat pilih kasih sehingga tidak menimbulkan kepastian hukum akan hal tersebut. Karena sejauh ini hanya Notaris yang diberhentikan tidak hormat ketika diputus pailit.
2. Pemberhentian tidak hormat kepada Notaris yang diputus pailit oleh pengadilan tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang ada. Dimana hanya Notaris yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya ketika mengalami kepailitan. Karena Notaris bukan merupakan badan hukum atau orang perseorangan, sehingga Notaris tidak termasuk dalam subyek hukum kepailitan. Tetapi orang yang menduduki jabatan sebagai Notaris bisa masuk sebagai subyek hukum kepailitan. Sehingga apabila seseorang yang menjabat sebagai Notaris ketika mengalami pailit, tidak mempengaruhi jabatannya sebagai Notaris.
3. Pengaturan kedepan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dalam hal penjatuhan sanksi akibat kepailitan adalah pembuat undang-undang harus bisa menelaah lebih jauh lagi permasalahan pemberhentian akibat kepailitan ini. Karena Kepailitan bukan merupakan suatu tindak pidana yang pantas dijatuhi hukuman administrasi berupa pemberhentian tidak hormat dan juga Notaris merupakan suatu jabatan sehingga tidak bisa dipailitkan, tetapi orang yang menjabat sebagai Notaris dapat dipailitkan. Bahkan akhir-akhir ini ada pejabat umum lain yang bisa merangkap menjadi Notaris juga mengatur masalah pemberhentian dari jabatannya akibat kepailitan, yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). PPAT diberhentikan secara hormat karena dijatuhi putusan

pailit. Hal ini menunjukkan bahwa PPAT sebagai pejabat umum masih dihormati ketika diberhentikan dari jabatannya. Para pembuat undang-undang harus mengedepankan asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*), Prinsip keadilan dan kepastian hukum akan aturan yang akan dibuat, dalam hal ini adalah pemberhentian tidak hormat yang dijatuhkan kepada Notaris sebagai pejabat umum akibat kepailitan. Jadi pengaturan kedepannya yang lebih baik bagi Notaris apabila mengalami kepailitan yaitu diberhentikan sementara. Tidak hanya pada proses kepailitan saja, tetapi sampai putusan pailit itu dijatuhkan oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

## 5.2 Saran

- 1) Saran yang pertama ditujukan kepada pembuat undang-undang untuk lebih mempertimbangkan dasar pengaturan pemberhentian akibat kepailitan kepada Notaris sebagai pejabat umum agar bisa menimbulkan keadilan, persamaan dihadapan hukum dan kepastian hukum akan aturan tersebut.
- 2) Saran yang kedua agar sebaiknya ketika Notaris tersebut dinyatakan pailit baik dari proses kepailitan sampai dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap agar diberhentikan sementara, dan ketika proses pailit tersebut berakhir Notaris tersebut dapat diangkat kembali atau diberhentikan secara hormat. Hal ini bertujuan untuk tetap menjaga nama baik orang yang menjabat sebagai seorang Notaris tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- A.A. Andi Prajitno, 2015. *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*. Surabaya. CV Perwira Media Nusantara.
- Abdulkadir Muhammad, 1997. *Etika Profesi Hukum*, Jakarta PT. Citra Aditya Bakti.
- Bernard L Tanya dkk, 2013. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Genta Publising. Yogyakarta.
- Dominikus Rato, 2010 *Fisafat Hukum : Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*. Yogyakarta. Laksbang Justitia.
- Franz Magnis Suseno, 1990. *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* Jakarta. Gramedia.
- G.H.S Lumban Tobing, 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta. Erlangga.
- Habib Adjie, 2012. *Bernas-Bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT*. Bandung. Mandar maju.
- , 2008. *Sanksi Perdata dan Sanksi Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung. Refika Aditama.
- , 2009. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2014. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Bandung. PT. Refika Aditama.
- Hadi Shubhan, 2008. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Jakarta. Kencana.
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013. *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta Timur. Dunia Cerdas.
- Indroharto, 1996. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.

- Iriyanto A.Baso Ence, 2008. *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*. Bandung. Alumni. Cetakan Pertama.
- Jimly Asshiddiqie, 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta Sinar Grafika. Edisi Kedua. Cetakan Pertama.
- Jhonny Ibrahim, 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Edisi Revisi II. Banyumedia Publishing.
- Kansil, Chistine S.T. Kansil, 2007. *Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No.10. tahun 2004)*. Jakarta. Pradnya Paramita. Cetakan Pertama.
- Karen Lebacqz, 2011. *Six Theories Of Justice (Teori-teori Keadilan)*. penerjemah Yudi Santoso. Bandung. Nusa Media.
- Lilik Rasjidi, 1994. *Filsafat Hukum Mazhab dan refleksinya*. Bandung. Remaja Rosdakarya Offset.
- Man S. Sastrawidjaja, 2006. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung. PT Alumni.
- Munir Fuady, 2007. *Dinamika Teori Hukum*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Notonegoro 1971. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta. Pancoran Tujuh Bina Aksara.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Prenada Media Group.
- \_\_\_\_\_, 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1993. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta. Raja Grafindo.
- Ridwan Halim A, 2005. *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*. Bogor. Ghalia Indonesia.

Romli Atmasasmita, 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung. Mandar Maju.

Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Sjafurrachman, 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung. Mandar Maju.

Suhrawadi K. Lubis, 2012. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika.

Sumaryono, 1995. *Etika Profesi Hukum, Norma-norma bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta. Kanisius.

Syamsudin M. Sinaga, 2012. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta. Tatanusa.

Tan Thong Kie, 2011. *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta. PT. Ichtar Baru Van Hoeve.

Theo Hujibers, 1995. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta. Kanisius.

Utrecht, 1963. *E Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Cetakan Keenam. Jakarta. Ichtar.

Yasir Arafat, 2007. *Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan perubahannya*. Jakarta. Permata Press.

Yuliandri, 2009. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*. Jakarta. Rajawali Pers.

Zainal Asikin, 1991. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesi.,* Rajawali Jakarta. Pers.

## **B. Karya Ilmiah**

Komang Trianna, 2015. "Pengaturan Kepailitan Terhadap Jabatan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004". *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar.

Irsan Zainuddin, 2008. "Akibat Hukum Pernyataan Pailit Terhadap Orang Pribadi Yang Berprofesi Sebagai Notaris". *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.

## C. Makalah/Artikel

Dominikus Rato, *Diktat Filsafat Hukum (Materi Perkuliahan Filsafat Hukum Bagian I)*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember. 2009.

Herowati Poesoko, *Diktat Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*. (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember. 2012).

Risalah Rapat Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris.

## D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara 1945

KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

## E. Kamus

Badudu-Zain, 1994 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan,  
N.E. Algra, H.R.W. Gokkel dkk, 1983 *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda-Indonesia*, Jakarta, Binacipta,

## F. Internet

June Albillah, *Filsafat Positivisme dan Postmodernisme Positivisme*, <http://nonshake.wordpress.com/2012/03/13/filsafat-positivisme-dan-postmodernisme-positivisme/>, diakses tanggal 22 Januari 2017

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/> diakses tanggal 22 Januari 2017

